

**ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH
TENTANG ZAKAT TANAH YANG DISEWAKAN
DALAM KITAB BIDAYATUL MUJTAHID**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syariah**



**Oleh
Ieda Fithria Baria**

NIM. 2101217

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

NOTA PEMBIMBING

Lam. : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Ieda Fithria Baria

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudara :

Nama : Ieda Fithria Baria
Nomor Induk : 21010217
Judul : Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Tanah Yang Disewakan Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juli 2008
Pembimbing,

Dra. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP.

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH
SEMARANG**

Jl. Raya Boja Km. 02 Ngaliyan Semarang Telp./Fax. (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Ieda Fithria Baria
NIM : 2101217
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Judul : **Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Tanah Yang Disewakan Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid.**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

31 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2008.

Ketua Sidang,

Semarang, 31 Juli 2008
Sekretaris Sidang,

Rahman El-Junusy, MM
NIP. 150 301 637

Dra. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 150 231 628

Penguji I,

Penguji II,

Rupi'i, M.Ag
NIP. 150 285 611

Drs. H. Hasyim Syarbani, MM
NIP. 150 207 762

Pembimbing

Dra. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 150 231 628

DEKLARASI

Bersama ini penulis nyatakan dengan tanggungjawab dan penuh kejujuran. Bahwa skripsi ini tidak berisikan kandungan yang pernah ditulis oleh orang lain ataupun diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun gagasan atau pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi. Sebagaimana informasi yang penulis jadikan sebagai bahan penulisan dan rujukan skripsi ini.


Semarang, 12 Juli 2008

Deklarator

Ieda Fithria Baria

NIM 21010217

MOTTO



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah : 267)¹

¹ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Al-Wa'ah, 1993, hlm. 67.

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan untuk :

- ❖ Kedua orang tuaku, Ayahanda (Sudiyat, S.Ag) dan Ibunda (Muchayati) yang memberikan kasih sayang yang tiada tara kepada putra-putrinya, serta memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
- ❖ Suamiku tersayang (Abdul Hakim) yang selalu penulis sayangi, yang selalu sabar menemani penulis dalam suka maupun duka.
- ❖ Calon buah hatiku (kehadiranmu kedunia ini selalu kutunggu)
- ❖ Adik-adikku (Uum, Hidayah, Dzakie) yang selalu penulis kasihi, makasih doanya yang Dek.
- ❖ Sahabatku (Ghoni, Oppie) yang selalu memicu semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

ABSTRAK

Zakat adalah kewajiban agama yang memiliki aturan yang sangat teliti dan cermat dari mulai sumber pemasukan atau harta yang wajib dizakati hingga pihak-pihak yang wajib menerimanya.

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal(nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan ummat, karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahiq (orang yang benar-benar berhak menerima zakat). Pelaksanaan pemungutan zakat secara semestinya secara ekonomik dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok serta dapat menciptakan redistribusi yang merata di samping dapat pula membantu mengekang laju inflasi.

Begitu juga dengan zakat tanah yang disewakan. Sebelum manusia diciptakan oleh Allah, telah disiapkan terlebih dahulu apa yang diperlukan manusia itu. Bahan dan sarana telah disediakan oleh Allah, manusia tinggal mengolahnya sesuai dengan keperluannya. Bila seseorang memiliki tanah, maka pengolahannya lebih baik ditangani sendiri dan dalam hal ini sangat terpuji dalam pandangan Islam, tetapi adakalanya pemilik tanah tidak mampu atau tidak sempat mengolahnya sendiri, disisi lain ada orang yang tidak memiliki tanah sama sekali dan yang ada padanya hanya tenaga saja, sehingga pemilik tanah tersebut menyewakan tanahnya kepada orang yang hanya memiliki tenaga saja dan tidak mempunyai tanah tersebut. Dalam hal ini timbul masalah, siapa yang akan membayar zakatnya, apakah pemilik ataukah penyewa. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat .

Madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban zakat atas tanah yang disewakan dibebankan kepada pihak penyewa karena tanah yang menghasilkan diwajibkan zakatnya sebesar sepersepuluh dan yang menikmati hasil tanah itu adalah penyewa.

Tentang zakat tanah yang disewakan, Abu Hanifah berbeda pendapat dengan mayoritas ulama. Menurut Abu Hanifah yang wajib mengeluarkan zakat adalah pemilik tanah. Sedangkan menurut ulama lain yang wajib zakat atas tanah yang disewakan adalah pemilik tanaman.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut : sumber data terdiri dari sumber primer dan sumber data sekunder.

Sedangkan metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research). Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik.

Abu Hanifah mendasarkan kewajiban tersebut karena status tanahnya yaitu apabila tanah tersebut baik atau cocok ditanami, maka pemilik tanahlah yang

wajib membayar zakatnya dan apabila tanah tersebut tidak baik atau tidak cocok untuk ditanami maka penyewalah yang wajib zakat.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat taufiq dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Tanah Yang Disewakan Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid”.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. Abdul Jamil, MA, Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhyidin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dra Siti Mujibatun, M.Ag, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen pengajar yang telah membimbing dan mengajar penulis selama dibangku perkuliahan fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang.
5. Kedua orang tuaku, Ayahanda (Sudiyat, S.Ag) dan Ibunda (Muchayati) yang memberikan dukungan dan do'a kepada penulis dengan penuh keihlasan, Adik-adikku (Uum, Dayah, Dzakie) I Love You All
6. My Husband (Mas Hakim) yang telah memberikan sayangnya dan meberi arti dalam hidup penulis.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2001 yang masih tersisa (Ghani, Oppie, Faisal (Dab), Mahmudah, Laila, Pink, Mumuk dan yang lainnya) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan do'a kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Berbagai pihak yang secara tidak langsung membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua yang telah diberikannya kepada penulis akan mendapat balasan dari Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amiin ya rabbal alamin.

Semarang, 12 Juli 2008

Penulis

Ieda Fithria Baria

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penulisan	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : KONSEP DASAR TENTANG ZAKAT	
A. Pengertian Zakat	13
B. Dasar Hukum Zakat	18
C. Syarat Wajib Zakat	21
D. Macam-macam Zakat	26
E. Hikmah disyariatkannya zakat	31

BAB III : ZAKAT TANAH YANG DISEWAKAN MENURUT IMAM

ABU HANIFAH

A. Biografi Imam Abu Hanifah	33
B. Karya-karya Imam Abu Hanifah	39
C. Pendapat Imam Abu hanifah Tentang Zakat Tanah yang disewakan dalam kitab Bidayatul Mujtahid	43
D. Istinbath hukum Imam Abu Hanifah Tentang zakat tanah yang disewakan.....	46

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH

TENTANG ZAKAT TANAH YANG DISEWAKAN

A. Analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah Tentang zakat tanah yang disewakan	54
B. Analisis terhadap istinbath hukum pendapat Imam Abu Hanifah Tentang zakat tanah yang disewakan	61

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran	67
C. Penutup.	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah kewajiban agama yang memiliki aturan yang sangat teliti dan cermat dari mulai sumber pemasukan atau harta yang wajib dizakati hingga pihak-pihak yang wajib menerimanya.¹ Zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam yang lima, sebagaimana telah ditegaskan oleh Rosulullah SAW dalam hadis yang berbunyi :

حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا حنظلة بن ابي سفيان عن عكرمة
بن خالد عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله,
وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وحج وصوم رمضان (رواه البخارى)²

Artinya : “Hadis dari Ubaidillah bin Musa berkata: mengkhabarkan kepada kita dari Handollah bin Abi Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Umar berkata, Rosullullah bersabda: Islam dibangun atas lima pilar : mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan berpuasa pada bulan romadlon.” (HR. Bukhori)

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal tahun ke dua hijrah Nabi SAW, zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membimbing masyarakat muslim, yakni sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti bahwa hanya orang kaya yang patut masuk dalam barisan kaum beriman. Adapun ketika umat Islam masih berada di Mekah, Allah SWT sudah

¹ Website, *Panduan Praktis Menghitung Zakat*, Jakarta : Yayasan Al Sofwa, hlm.18

² Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, juz 1, Semarang : Toha Putra, t.th, hal. 8

menegaskan dalam al-Qur'an tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa kewajiban infaq, yaitu bagi mereka yang mempunyai kelebihan wajib membantu yang kekurangan. Besarnya tidak dipastikan, tergantung pada kerelaan masing-masing yang tentunya kerelaan itu berkaitan erat dengan kualitas iman yang bersangkutan.³

Ayat tentang zakat yang turun di Mekah berisi kritik terhadap doktrin, moral, kondisi sosial dan perilaku bangsa Arab jahiliah dan juga berisi peringatan, hukuman, dan ganjaran pada akhir. Sementara ayat tentang zakat yang turun di Madinah memberincikan sistematis tentang kewajiban zakat. Bahkan ceramah pertama Rasulullah di Madinah setelah hijrah berisi kewajiban zakat dan infaq.⁴

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat, karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahiq (orang yang benar-benar berhak menerima zakat).⁵ Pelaksanaan pemungutan zakat secara semestinya secara ekonomis dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok serta


³ Muhammad, *Zakat Profesi dan Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2002, Set. Pertama, hal.16

⁴ Adiwirman Aswar Karim, *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, cet. Pertama, hal.189-190

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontektual : Dari Normatif ke Pemahaman Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, Cet. Pertama, hal.259

dapat menciptakan redistribusi yang merata di samping dapat pula membantu mengekang laju inflasi.⁶

Zakat dan infaq merupakan sarana terpenting kedua dalam penyucian jiwa, karena jiwa bertabiat kikir, sedangkan kekikiran merupakan sifat tercela yang harus disngkirkan dari jiwa.⁷ Allah berfirman :



 Artinya : “Ambillah dari harta mereka shadaqah yang dapat membersihkan harta dan mensucikan jiwa mereka.” (QS. At taubah : 103)⁸

Tidak ada hak pada harta orang muslim selain sedekah (zakat). Rasulullah SAW bersabda :

لَيْسَ فِي أَمْوَالِ حَقِّ سِوَى الزَّكَاةِ

Artinya : “Tidak ada hak pada harta kecuali zakat.” (Diriwayatkan Ibnu Majah)⁹

Begitu pentingnya sehingga hampir disetiap ayat al-Qur'an yang menyebutkan kewajiban mendirikan shalat selalu diikuti dengan kewajiban membayar zakat,¹⁰ tetapi hanya kewajiban memberi dan cara-cara penunaianya saja yang dijelaskan, selebihnya diketahui dari sunnah.¹¹ Hal ini ditemukan sebanyak 82 ayat. Ini menunjukkan bahwa zakat merupakan rukun

⁶ MA. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta :PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal.248

⁷ Said Hawwa, *Al-Mustakhlash Fi Tazkizatil-Anfus* (Terj) Abdul Amin, Rusdi, Musdar, *Tazkiyatun Nafs*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2005, Hal.59

⁸ Depag, *Al-Q\ur'an dan terjemahannya*, Semarang : C. Al-wa'ah, 1995, Hal. 297

⁹ Imam Al Mawardi, *Al Ahkam Assulthaniyyah fi Al-Wilayah ad-Diniyyah*,(Terj) Fadli Bahri, *Al Ahkam Assulthaniyyah*, Jakarta : PT. Darul Falah, 2006, hal.201

¹⁰ Imam Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Terj),Purwanto, *Ihya Ulumuddin*, Bandung : Marja, 2003, hal.115

¹¹ Murtadha Muthahhari & M. basirAsh Shadr, *Pengantar Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993, cet. Pertama, hal.194

Islam yang sangat penting sebanding dengan shalat.¹² Abdullah bin Masud menyatakan bahwa barang siapa yang melaksanakan shalat tetapi enggan melaksanakan zakat, maka tidak ada shalat baginya.¹³ Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq ra dengan tegas memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat, padahal sebelumnya sekalipun mereka masih melaksanakan shalat. Beliau katakan, “Aku akan perang siapa saja yang hendak memisahkan antara shalat dan zakat.”¹⁴

Sebelum manusia diciptakan oleh Allah, telah disiapkan terlebih dahulu apa yang diperlukan manusia itu. Bahan dan sarana telah disediakan oleh Allah, manusia tinggal mengolahnya sesuai dengan keperluannya. Bila seseorang memiliki tanah, maka pengolahannya lebih baik ditangani sendiri dan dalam hal ini sangat terpuji dalam pandangan Islam, tetapi adakalanya pemilik tanah tidak mampu atau tidak sempat mengolahnya sendiri, disisi lain ada orang yang tidak memiliki tanah sama sekali dan yang ada padanya hanya tenaga saja, sehingga pemilik tanah tersebut menyewakan tanahnya kepada orang yang hanya memiliki tenaga saja dan tidak mempunyai tanah tersebut. Dalam hal ini timbul masalah, siapa yang akan membayar zakatnya, apakah pemilik ataukah penyewa. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat .

Madzhab maliki dan syafii berpendapat bahwa kewajiban zakat atas tanah yang disewakan dibebankan kepada pihak penyewa karena tanah yang

¹² Safiudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2004, cet. Pertama, hal 280

¹³ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Kencana, 2006, Cet. Pertama, hal.3

¹⁴ Website, *Panduan Praktis Menghitung Zakat*, *opcit.* hal.4-5

menghasilkan diwajibkan zakatnya sebesar sepersepuluh dan yang menikmati hasil tanah itu adalah penyewa.¹⁵

Menurut Jumhur ulama, bahwa yang wajib mengeluarkan zakat tanah yang disewakan adalah pihak penyewa. Mereka beralasan karena yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil tanahnya bukan tanahnya. Hal ini diperkuat oleh pendapat Mahmut Syaltut sebagaimana dikutip oleh Safiudin Shidik dalam bukunya *Hukum Islam tentang Berbagai Persoalan Kontemporer* :

فَالرَّأْيُ الَّذِي نَعْتَمِدُهُ إِنَّهَا عَلَى الْمُسْتَعْجِرِ الَّذِي يُبَاشِرُ الزَّرْعَ وَالزَّكَاةَ حَقُّ
الزَّرْعِ وَهِيَ بَعْدَ نَوْعٍ مِنَ الشُّكْرِ عَلَى نِعْمَةِ أَنْبَاتِ الزَّرْعِ وَسَلَامَتِهِ وَبِذَلِكَ
كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ هُوَ الْمُطَالِبُ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجِرَةِ

Artinya : “Pendapat yang kami pegang bahwasannya kewajiban zakat ada pada pihak penyewa yang langsung menggarap pertanian. Dan zakat merupakan hak pertanian sebagai syukur atas nikmat berhasilnya pertanian. Dengan demikian penyewalah yang dibebani untuk mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan.”¹⁶

Berbeda dengan ulama lain yaitu Malik, Syafi’I, Tsauri, Ibnul Mubarak, Abu Tsur, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang wajib membayar zakat adalah pemilik tanah, sebagaimana diriwayatkan darinya yang dikutip dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusd yang mana Abu Hanifah berpendapat :

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ : الزَّكَاةُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ
مِنْهُ شَيْءٌ¹⁷

¹⁵ Wahbah al—Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa’adillatuh*, (Terj) Agus Efendi, Bahrudin Fannany, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995, hal.206

¹⁶ Safiudin Shidik, *op.cit*, hal.283

¹⁷ Ibn Rusyd al – Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid wa nihayat al Muqtasid*, Juz I, Semarang: Toha Putra, t. th, hal. 180

Artinya : “Abu Hanifah dan pengikutnya berkata bahwa pembayar zakatnya adalah pemilik tanah bukan pemilik tanaman.”

Inilah perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dengan Ulama-ulama lain, sehingga penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul : “ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG ZAKAT TANAH YANG DISEWAKAN DALAM KITAB BIDAYATUL MUJTAHID.”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apa latar belakang pendapat Imam Abu Hanifah tentang zakat tanah yang disewakan ?
2. Bagaimanakah istinbat hukum Imam Abu Hanifah tentang zakat tanah yang disewakan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah latar belakang pendapat Imam Abu Hanifah tentang zakat tanah yang disewakan.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah istinbat hukum Imam Abu Hanifah tentang zakat tanah yang disewakan

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang zakat sudah banyak dilakukan, dalam literature-literatur fiqh Islam, bahkan setiap kitab terdapat pembahasan masalah zakat, judul

skripsi ini yakni : *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Tanah yang disewakan dalam kitab Bidayatul Mujtahid*, penyusun tidak menemukan pembahasan judul tersebut baik dalam bentuk skripsi maupun dalam bentuk buku. Disini penyusun kemukakan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang zakat.

Buku karangan Yusuf Qardhawi yang berjudul “Hukum Zakat” (Terj), dalam buku ini diuraikan secara lengkap tentang berbagai hal yang berhubungan dengan zakat. Dalam buku tersebut Yusuf Qardhawi juga memberikan pendapatnya tentang zakat tanah yang disewakan, siapa yang wajib mengeluarkan zakatnya ? Beliau berpendapat bahwa pemilik dan penyewa tanahlah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Penyewa membayar zakat hasil tanaman dan buah-buahan yang dikaruniakan Allah kepadanya setelah bebas dari hutang, sewa ongkos-ongkos lainnya. Dan pemilik berkewajiban membayar zakat keuntungan yang diperolehnya berupa sewa tanah yang juga bersih dari hutang, pajak tanah, dan lain-lain¹⁸

Abdurrahman Qadir, dalam bukunya “*Zakat (Dalam Dimensi Mazhab dan sosial)*”, menguraikan tentang harta dan pemilikannya harus dipergunakan dan difungsikan secara optimal dan maksimal melalui berbagai aktivitas ekonomi, termasuk penunaian zakat, infaq dan shadaqah serta sebagai indikator harmonisasi hubungan vertikal seseorang dengan Allah SWT dan hubungan horizontal dengan sesama manusia.¹⁹

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqhus Zakat*, (terj Salman Harun dkk, Jakarta : Lentera Antar Nusa, 1996, cet.4, hal.379

¹⁹ Abdurrahman Qadir, *Zakat : Dalam Dimensi Mazhab dan Sosial*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001, Cet. Kedua, hal.225

Dalam buku “Tuntunan Puasa dan Zakat” karangan M. Ali Hasan dijelaskan tentang berbagai hal mengenai puasa dan zakat.

Dalam bahasan skripsi yang berjudul “Analisis Pemikiran M. Rasyid Rida tentang Ibnu Sabil, skripsi ini ditulis oleh Endang Fitriah Lutfi, yang isinya adalah membahas tentang pendapat M. Rasyid Rida bahwa anak jalanan dapat dimasukkan ke dalam golongan Ibnu Sabil. Alasannya, perintah berbuat baik pada segala hal dan segala tempat dengan batasan urf dan syara’ kedua hukum Islam ditegakkan karena Islam ingin membuat segala sesuatu menjadi teratur sehingga keadaan menjadi lebih nyaman untuk dirasakan. Untuk saat ini anak-anak terlantar sangat membutuhkan uluran tangan umat Islam.²⁰

Dalam bahasan skripsi berjudul : “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Kasus Pelaksanaan Zakat Profesi di BAPELAZIS Depag Kendal)*”, skripsi ini ditulis oleh Latifah yang isinya membahas tentang pemungutan zakat profesi di BAPELAZIS yang diambil satu bulan sekali dari pegawai dan guru yang berada dilingkungan Kantor Depag Kabupaten Kendal, besarnya presentase zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 %, karena dianalogikan pada zakat emas dan perak. Pendistribusian zakat profesi di BAPELAZIS tersebut pada dasarnya tetap berpegang pada aturan dalam al-Qur'an yakni diberikan kepada 8 asnaf, akan tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat di Kabupaten Kendal.²¹

²⁰ Endang Fitriah Ludfi, *Analisis Pemikiran M. Rasyid Rida Tentang Ibnu Sabil*, Skripsi Sarjana Fak. Syariah, Semarang : Perpustakaan IAIN Walisongo, 2006,hal.65

²¹ Latifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Kasus Pelaksanaan Zakat Profesi di BAPELAZIS Depag Kendal)*, Skripsi Sarjana Fak.Syariah, Semarang : Perpustakaan Fakultas IAIN Walisongo, 2006, hal.80

Dalam bahasan skripsi yang berjudul “*Rekontruksi Nishab Zakat Mal (Telaah Atas Pemikiran Yusuf Qordhawi)*”, skripsi ini ditulis oleh Sururi yang isinya membahas tentang pendapat Yusuf Qordhawi yang memandang nash yang bersumber dari Hadist Nabi SAW, khususnya tentang nishab zakat mal adalah merupakan sebuah keputusan kepala negara dan pemimpin umat demi terciptanya keadilan dikalangan masyarakatnya, sama sekali bukan sebagai fatwa sepanjang zaman. Dr Yusuf Qordhawi dalam pemikirannya tidak melupakan pendapat-pendapat ulama sebelumnya. Pendapat-pendapat ulama terdahulu merupakan hasil ijtihad yang sesuai zaman dan tempat mereka.²²

Demikianlah beberapa telaah pustaka yang penulis lakukan. Penulis melihat memang sudah banyak yang telah mengkaji seputar masalah zakat namun penulis belum menemukan suatu kajian yang membahas tentang zakat tanah yang disewakan menurut pendapat Imam Abu Hanifah sebagaimana yang penulis kerjakan dalam skripsi ini.

E. Metode Penulisan Skripsi

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan pustaka.

2. Sumber Data

²² Sururi, *Rekontruksi Nishab Zakat Mal (Telaah Atas Pemikiran Yusuf Qordhawi)*, Skripsi Sarjana Fak.Syariah, Semarang : Perpustakaan Fakultas IAIN Walisongo, 2004, hal.86

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang ditulis oleh orang pertama atau pelaku sejarah itu sendiri.²³ Dalam penelitian ini, penulis tidak memperoleh pendapat Abu Hanifah dari kitabnya secara langsung, maka sebagai sumber data primer dalam penelitian ini, penulis mengambil pendapat Abu Hanifah dari kitab *Bidayatul Mujtahid*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli.²⁴ Sebagaimana dalam uraian sumber data primer, maka penelitian menggunakan referensi dari kitab *Bidayatul Mujtahid*, untuk itu pendapat Abu Hanifah diperoleh dari kitab *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) maka metode pengumpulan datanya diperoleh melalui studi kepustakaan.

4. Metode Analisis Data

Dalam melakukan sebuah penelitian, setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data yang ada, metode yang penulis gunakan untuk menganalisis data dalam skripsi ini ada metode diskriptif analitis adalah

²³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004, hal.3

²⁴ *Ibid*, hal.5

metode yang digunakan untuk mengolah data dan menggambarkan data dalam bentuk tampilan data yang lebih bermakna dan mudah dipahami.²⁵

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi ini secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisonggo Semarang.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi.

BAB II : Konsep Dasar Tentang Zakat.

Dalam bab ini berisi tentang teori yang terdapat dari perpustakaan, yaitu memuat tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat wajib zakat, macam-macam zakat, hikmah disyariatkannya zakat.

BAB III : Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Tanah yang disewakan

Dalam bab ini memuat biografi Imam Abu Hanifah, karya-karya Imam Abu Hanifah, Pendapat Imam Abu Hanifah tentang zakat yang disewakan, metode istimbat hukum Imam Abu Hanifah tentang zakat tanah yang disewakan.

²⁵ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1999, hal.77

BAB IV : Analisis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Tanah yang disewakan.

Bab ini merupakan bab yang meliputi analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah tentang zakat tanah yang disewakan, analisis terhadap istimbat hukum Imam Abu Hanifah tentang zakat tanah yang disewakan.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi yang di dalamnya meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

KONSEP DASAR TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat

1. Arti zakat secara bahasa (etimologi)

Kata zakat berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dengan subur, makna lain dari kata *zaka*, sebagaimana digunakan dalam Al-Qur'an adalah suci dari dosa.¹ Allah berfirman


Artinya : “Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu
(QS. As-Syamsu : 9) ²

Arti yang sama (suci) juga terlihat dalam ayat berikut :


Artinya : “Sesungguhnya, beruntunglah orang yang menyucikan diri.
(QS. Al-A'la : 14)³

Zakat juga berarti nama' : kesuburan, thaharah : kesucian, barokah : keberkahan, dan berarti juga tazkiyah tathhier : mensucikan.⁴ Kata zakat adakalanya bermakna pujian, misalnya dalam firman Allah SWT sebagai berikut :


Artinya : “Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci.⁵
(QS. An Najm : 32)

¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, Jakarta : UI Pres, 1988, hal.38

² Depag, *Al-qur'an dan terjemahannya*, Semarang :CV Al-Waah, 1995, Hal. 1052

³ Ibid, Hal. 1064

⁴ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1984, cet. 5, hal.24

⁵ Depag, Op cit, Hal. 874

Sedangkan menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, zakat berasal dari kata *az-zakah* = suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik.⁶

2. Arti zakat secara terminology

Secara terminology, pengertian zakat diungkapkan oleh banyak ulama antara lain :

- a. Ibnu Arabi mengatakan bahwa zakat adalah sedekah wajib dan sedekah sunnah atau nafkah, hak dan maaf.⁷
- b. Menurut Al –Mawardi dalam kitab Al-Hawi, sebagaimana yang dikutip dalam buku Ilmu Fiqih I yang ditulis oleh tim proyek pembinaan Perguruan Tinggi Agama / IAIN di pusat, beliau menjelaskan pengertian zakat sebagai berikut :

الزَّكَاةُ إِسْمٌ لِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى أَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ
لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ

“Zakat itu nama atau sebutan bagi pengambilan sesuatu yang tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu”⁸

- c. Menurut Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Authar, sebagaimana yang dikutip oleh TM. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya *Pedoman Zakat*, zakat adalah :

⁶ Abdul Aziz Dahlan, el-al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Uchtiar Baru Van Hoeve, 1997, cet. Pertama, hal 1985

⁷ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami Fii Fiqhi An-Nisa*, (Terj) M. Abdul Ghoffar E.M, Fiqh Wanita, Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1998, cet. Pertama, hal.263

⁸ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama / IAIN, *Ilmu Fiqh I*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1982, hal.229

إِعْطَاءِ جُزْءٍ مِنَ النَّصَابِ إِلَى فَقِيرٍ وَنَحْوِهِ غَيْرَ مُخْصِفٍ بِمَانِعٍ
شَرْعِيٍّ يَمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَيْهِ

“Memberi sesuatu bagian dari harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara’ yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.”⁹

- d. Menurut Sayid Sabiq di dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* menerangkan bahwa :

الزَّكَاةُ اسْمٌ لِمَا يَخْرُجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْفُقَرَاءِ

“Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta’ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.”¹⁰

- e. Syekh Husein Muhammad Makluf mengemukakan bahwa zakat adalah hartabenda yang diberikan kepada orang-orang fakir.¹¹
- f. Yusuf Qardhawi mengemukakan definisi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak.¹²
- g. Selanjutnya Ali merumuskan bahwa makna zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.¹³
- h. Selain definisi di atas ada beberapa definisi lagi yang dikemukakan ulama mazhab antara lain :

⁹ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit*, hal.26

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Beirut Libanon : Dar Al-Fikr, tth, hal.276

¹¹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994, cet. Pertama, hal.29

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit*, hal.1986

¹³ Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2002, hal.10

- 1) Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah haul dan bukan merupakan barang tambang.
- 2) Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah Ta'ala.
- 3) Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat bagian sesuatu yang dikeluarkan dari harta atas jiwa dengan cara tertentu.
- 4) Sedangkan Ulama Mazhab Hambali mendefinisikan dengan hak wajib pada harta tertentubagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula.¹⁴

Selain definisi di atas, pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, menjelaskan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁵

Meskipun para ulama mengemukakan zakat dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, dengan persyaratan tertentu pula.¹⁶

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit*, hal.1985

¹⁵ Muhammad, *Op. Cit*, hal.10

¹⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002, cet. 2, hal.7

Akan tetapi Monzer Kahf mendefinisikan zakat berbeda dengan mayoritas ulama. Monzer Kahf mendefinisikan zakat sebagai “pajak” (pembayaran) tahunan bercorak khusus yang dipungut dari harta bersih seseorang yang harus dikumpulkan oleh negara dan dipergunakan untuk tujuan-tujuan khusus, terutama berbagai corak jaminan sosial. Menurut Monzer Kahf zakat dikenakan terhadap semua jenis harta dan termasuk juga tabungan-tabungan yang senantiasa bertambah selama setahun yang (jika dihitung) sejak awal tahun melebihi batas minimum yang wajib dizakati (nisab), ia dipungut dari harta bersih dengan presentase yang telah ditetapkan (oleh Islam) bila harta itu telah melampaui batas minim yang ditentukan (nisab), (dan) dapat dibayarkan pada akhir tahun.¹⁷

Jadi dari definisi zakat menurut bahasa dan istilah sangat berakitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik,berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya zakat itu akan menyucikan orang yang telah mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.


B. Dasar Hukum Zakat

Betapapun awannya seorang muslim dan muslimah, niscaya mereka tahu dan memang harus tahu bahwa Al-Qur'an Al-Karim adalah sumber utama dan pertama agama Islam. Secara garis besar Al-Qur'an berikan tentang keimanan

¹⁷ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995, cet. Pertama, hal.75

(aqidah) akhlak, janji dan ancaman buruk, kisah atau sejarah, syariat (hukum), ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain-lain. Baik dari Al-Qur'an, Sunnah sebagai dasar kewajiban menunaikan zakat ada banyak sekali, diantaranya :

1.




Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku (Al-Baqarah : 43)¹⁸

2.



Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (Al-Baqarah :277)¹⁹

3.



Artinya : “Padahal mereka tidak disuruh kembali supaya menyembah Allah dengan menunaikan ketaatan kepada-Nya (menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan demikian itulah agama yang lurus (Al-Bayyinah : 5)²⁰

¹⁸ Depag, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang : CV. Al-Wa'ah, 1995, hal.16

¹⁹ Ibid, Hal. 69

²⁰ Ibid, Hal 1084



Artinya : “Dari Ali bin Abdillah, bercerita kepada Hasyim bin Qosim, lalu bercerita kepada Abdurrahman bin Abdillah bin Dinar, dari ayahnya Abdurrahman Sholihis Sama’ dari Abu Hurairah ra, ia berkata Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang dikarunia harta oleh Allah, lalu tidak menunaikan zakatnya, maka kelak pada hari kiamat hartanya itu akan diserupakan dalam rupa ular berbisa yang memiliki dua bintik hitam di atas kedua matanya yang akan melilitnya, lalu mematak kedua rahannya. Ular tersebut akan berkata “Aku adalah kekayaanmu dan harta simpananmu”. Selanjutnya, beliau membacakan firman Allah (QS. Ali Imran : 180) : Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak dilehernya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allahlah segala warisan (yang ada) dilangit dan dibumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan.” (HR. Bukhori)

6.

رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ (رواه مسلم)²³

Artinya : “Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Shadaqah sekali-kali tidak akan mengurangi harta. Seorang hamba yang pemaaf akan diberi kemuliaan oleh Allah, dan tidaklah seseorang yang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya.”(HR. Muslim)

Dari dalil-dalil yang dikemukakan di atas, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis, cukup jelas kiranya untuk menjadi dasar hukum zakat dikalangan umat Islam.

²² Ibid, Hal. 111

²³ Imam Nawawi, *Mukhtashor Riyadush Sholihin*, (Terj) Abu Khodijah Ibnu Abdurrohimi, *Ringkasan Riyadush Sholihin*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006, cet. Pertama, hal. 212.

C. Syarat Wajib Zakat

Dalam buku pedoman zakat karya TM. Hasni As-Shiddieqy menyatakan sebagai berikut :

Az-Zarqani dalam syarah Al-Muwatta' menerangkan : "Bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya ialah ikhlas dan syaratnya ialah sebab, sebab cukup setahun dimiliki."²⁴

Ulama fiqih mengemukakan 3 macam syarat tentang zakat :

1. Syarat orang yang wajib berzakat.
2. Syarat harta yang wajib dizakatkan

Kedua bentuk syarat tersebut disebut dengan syarat wajib zakat.

3. Syarat sah zakat.²⁵

- 1) Syarat orang yang wajib zakat.

- a. Islam

Zakat diwajibkan kepada seorang muslim. Jadi untuk seorang nonmuslim tidak diwajibkan membayar zakat, akan tetapi hanya pajak saja. Berkenaan dengan hal ini, kita melihat sabda Nabi sewaktu mengutus Mu'adz ke Yaman.

²⁴ Tm Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit*, hal.26

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit*, hal.1987

ابوعاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن اسحق عن يحيى بن عبد الله صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ الى اليمن فقال ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فان هم اطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم اطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم (رواه البخارى)²⁶

Artinya : “Abu Ashimi Dhohaqu bin Mahladin, dari Zakariya bin Ishaq, dari yahya bin Adillah Soifiyyi, dari Abi Ma’bad, dari Ibnu Abbas ra, bawasannya Nabi SAW pernah mengutus ke negeri Yaman, lalu beliau bersabda “Ajaklah mereka supaya mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, jika mereka telah mentaati yang demikian itu, maka berilah pelajaran kepada mereka. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima kali dalam sehari semalam. Jika mereka telah mentaati yang demikian itu, maka berilah pelajaran kepada mereka. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat dalam harta benda mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka lalu diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.” (HR. Bukhori)

b. Berakal dan baligh

Menurut Hanafi dan Imamiyah, berakal dan baligh merupakan syarat diwajibkannya mengeluarkan zakat, maka harta orang gila dan harta anak tidak wajib dizakati. Sedangkan menurut Maliki, Hambali, dan Sayfi’i, berakal dan baligh tidak menjadi syarat. Maka dari itu, harta orang gila dan harta anak-anak wajib dizakati. Bagi walinya harus mengeluarkannya.²⁷ Seperti sabda Rasulullah

مَنْ وَليَ يَتِيمًا, لَهُ مَالٌ فَلْيَتَجَرَّلْهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

²⁶ Imam Bukhori, *Op. Cit.*, hlm. 108.

²⁷ Muhammad Jawad Mugniyah, *AL-Fiqhu ‘Ala al Madzahib*, (Terj) Team Basrie Pres, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Basrie Press, 1991, cet. Pertama, hal.225

Artinya : “Siapa yang menjadi wali dari seorang anak yatim yang mempunyai harta, hendaklah diperdagangkannya buat anak itu, dan jangan dibiarkannya sampai habis buat pembayar zakat.²⁸

c. Merdeka

Pemilik harta kekayaan itu seorang yang merdeka, bukan budak. Karena itu tidak ada kewajiban zakat bagi hamba. Sebab dia tidak memiliki secara penuh. Dia berada dalam kekuasaan tuannya, karena itu segala perbuatan dan pekerjaannya berada dalam tanggung jawab tuannya.

2) Syarat harta yang wajib dizakatkan

a. Cukup Haul

Harta yang sampai nishab itu sudah sampai satu tahun dimilikinya, kecuali hasil bumi. Adapun zakat hasil bumi, ialah setiap musim panen. Sedangkan keturunan binatang ternak yang digembalakan dan laba hasil perdagangan, maka dihitung satu tahun dari permulaan ketika sudah sempurna nishabnya.²⁹ Berdasarkan hadist Nabi SAW :

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya : “Tidak ada zakat dalam suatu harta sampai umur kepemilikannya mencapai setahun.³⁰

b. Milik penuh (sempurna)

Sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.³¹ Harta yang

²⁸ Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Terj) Mahyudin Syaf, *Fikih Sunah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993, hal.23

²⁹ Muhammad bin Jamil Zainu, *Op.Cit*, hal.106

³⁰ Wahbah Zuhayly, *Op.Cit*, hal.106

³¹ Muhammad Daud Ali, *Op.Cit*, hal.41

dirempas atau dicuri oleh orang lain tidak wajib dizakati selamaharta itu belum kembali dengan alasan pemilikan atas harta itu terganggu dan menjadi tidaksempurnanya sebab pemilik tidak dapat bertasarruf padanya.³²

c. Cukup satu nishab

Harta itu mencapai batas minimal yang ditentukan bagi setiap jenisnya dan mempunyai nilai lebih dari nishab tersebut jika dihitung, kecuali binatang ternak.³³ Nisab yang ditetapkan syara' untuk setiap jenis harta berbeda-beda, misalnya emas ditetapkan 20 dinar (satu dinar lebih kurang 4.5 gram emas), kambing 40 ekor, sapi 30 ekor dan unta 5 ekor.³⁴

d. Bersih dari hutang

Harta yang sudah satu nisab itu terbebas dari hutang. Apabila utang tersebut tidak mengurangi nisab harta yang wajib dizakatkan, maka zakat tetap wajib dibayarkan.³⁵

e. Harta itu berkembang

Harta yang dizakatkan itu dapat berkembang baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.

f. Melebihi kebutuhan pokok

³² Lahmudin Nasution, *Fiqh I*, Jakarta :Logos, 2003, hal.23

³³ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2006, hal.8

³⁴ Abdul Aziz Dahla, *Op.Cit*, hal.1989

³⁵ *Loc.Cit*

Harta tersebut telah melebihi kebutuhan pribadi, keluarga dan orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya. Seperti untuk makan, pakaian, tempat kediaman, kendaraan dan sarana untuk mencari nafkah.

3) Syarat sah zakat

a. Niat

Niat harus ditujukan kepada Allah SWT, dengan berpegang teguh bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan senantiasa mengharapkan keridhaan-Nya.

Menurut Imam Abu Hanifah, niat itu diwajibkan ketika menunaikan kewajiban tersebut atau sesudahnya. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i niat itu dilakukan ketika menunaikannya. Imam Ahmad membolehkan untuk mendahulukan niat sebelum melaksanakannya.³⁶ Sabda Rasulullah SAW

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ

Artinya : “Setiap perbuatan adalah tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan beroleh apa yang diniatkannya.”³⁷

b. Tamlik

Ulama fiqh sepakat, bahwa untuk keabsahan zakat itu, harta yang dikeluarkan sebagai zakat itu bersifat milik bagi orang yang berhak menerimanya. Apabila sifatnya bukan pemilikan, seperti kebolehan memaafkan atau mengkonsumsi saja, maka zakat itu tidak sah.³⁸

³⁶ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Op.Cit*, hal.270

³⁷ Sayyid Sabviq, *Op.Cit*, hal.26

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit*, hal.1990

D. Macam-macam zakat

Menurut garis besarnya, zakat dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu zakat harta (mal) dan zakat jiwa (zakat nafs) atau disebut juga zakat fitrah.

1. Zakat Harta (mal)

Zakat mal adalah zakat kekayaan, dan hukumnya wajib sama dengan zakat fitrah. Zakat mal telah difardhukan Allah sejak permulaan Islam, sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Pada mulanya, zakat mal hanya difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula dijelaskan harta-harta yang dikeluarkan zakatnya. Yang menerimanya itu juga hanya fakir dan miskin saja. Baru pada tahun kedua sesudah hijrah yaitu tahun 623 M, syara' menentukan harta-harta yang dikeluarkan zaaknya dan kadarnya masing-masing.³⁹

Para ulama membagi mal menjadi 2 bagian, yaitu.

- a. Zakat harta yang nyata, seperti binatang ternak dan hasil tumbuh-tumbuhan baik berupa buah-buahan maupun biji-bijian.
- b. Zakat yang tidak nyata, seperti emas, perak dan harta perniagaan.⁴⁰

Zakat harta juga memiliki 3 segi :

a. Segi ibadah

Pada segi ini disyaratkan niat menurut sebagian ulama dan amal bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah SWT.

b. Segi sosial

³⁹ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit*, hal.31

⁴⁰ ProyekPembinaan Perguruan Tinggi Agama / IAIN di Pusat, *Op.Cit*, hal.241

Ketika masyarakat dari sebagian keluarga, terutama fakir miskin yang mempunyai hak zakat membutuhkan bantuan dari masyarakat lain yang berkecukupan, begitu juga mereka yang mempunyai banyak utang, para budak dan ibnu sabil. Seperti inilah Rasulullah SAW menyuruh Mu'adz Ibn Jabal, ketika mengirimnya ke Yaman pada tahun 10 H, untuk mengambil zakat dari para orang kaya dan menyerahkannya kepada para fakir miskin dan mereka yang berhak lainnya.

c. Segi ekonomi

Sisi ekonomi adalah merupakan sisi pelengkap dari zakat. Pada segi ini hak dan kewajiban zakat harus dilaksanakan pada harta tertentu yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu dan pada waktu yang telah ditentukan.⁴¹

2. Zakat Jiwa

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap diri muslimin, biar kecil atau dewasa, laki-laki atau wanita, budak belian atau merdeka.⁴² Setiap jiwa diwajibkan membayar 2.5 Kg beras atau makanan pokok lainnya.⁴³

Dari Ibnu Umar ra, berkata ;

حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب و قتيبة بن سعيد، قال : حدثنا مالك و حدثنا يحيى (واللفظ له) قال فزأت على مالك عن فاقع، عن ابن عمر

⁴¹ AbdulAl-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Op.Cit*, hal.3

⁴² Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hal.126

⁴³ Haya Binti Mubarak Al Barik, *Mausu'ah Al Mar'atul Muslimah*, (Terj) Amir Hamzah Fachrudin, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta : Darul Falah, 1323 H, cet. Pertama, hal.63

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
 رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ
 وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه مسلم)⁴⁴

Artinya : “Hadis dari Abdullah bin Maslamah bin Qon’abin dan Qutaibah bin Sa’id berkata: Hadis Malik dan hadis Yahya berkata: Aku telah membaca dari Umar Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah ramadhan, satu sha’ tamar (kurma) atau sha’ syi’ir (gandum) atas kaum muslimin, baik dia hamba atau orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil ataupun besar.” (HR Muslim)

Zakat fitrah sebab diwajibkannya dihari fitrah (hari raya idul fitri) tujuannya untuk membersihkan diri dan untuk mengembangkan amal perbuatannya yang baik.⁴⁵

Waktu boleh mengeluarkannya ialah sehari atau dua hari sebelum idul fitri, karena Abdullah bin Umar ra terbiasa berbuat seperti itu. Waktu mengeluarkan zakat fitrah yang utama ialah sejak terbitnya fajar idul fitri hingga menjelang shalat, karena Rasulullah SAW memerintahkan agar zakat fitrah dikeluarkan sebelum manusia keluar menunaikan shalat idul fitri dan karena Umar ra berkata : “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat, kata-kata kotor dan memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa mengeluarkannya sebelum shalat idul fitri maka itu yang diterima, dan barang siapa mengeluarkannya setelah shalat idul fitri

⁴⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiah, t.th, hlm. 414 – 416.

⁴⁵ Moh Rifai, *Salomo*, Terjemaham *Khulasoh Kifayatul Akhyar*, Semarang : Toha Putra, 1978, hal.139


maka itu salah satu dari sedekah.” (Diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah).⁴⁶

Syarat wajib zakat fitrah.

- a. Islam
- b. Sudah terbenam matahari (sudah mulai tanggal 1 syawal). Bayi yang lahir sebelum terbenam matahari di akhir hari puasa ramadhan, ia wajib membayar zakat fitrah. Yang wajib membayarnya adalah orang tuanya. Begitu juga orang yang meninggal dunia sesudah terbenamnya matahari diakhir bulan ramadhan, maka bagi ahli warisnya wajib membayarkan zakat fitrahnya.⁴⁷
- c. Mempunyai kelebihan makanan untuk diri dan keluarga.

Penerima-penerima zakat fitrah (mustahiq zakat)

Orang yang boleh menerima zakat fitrah sama dengan orang yg menerima zakat mal yaitu orang yang termasuk salah satu 8 kelompok. Firman Allah SWT :



⁴⁶ Abu Bakr Jabir Al-Jazari, *Minhajul Muslim*, (Terj) Fadli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta : Darul Falah, 2002, cet.pertama, hal.411
⁴⁷ Ust. H.Muqaarabin, *Fiqh Awan Lengkap*, Demak :Media Ilmu, 1997, cet. Pertama, hal.111

Orang yang banyak hutang, baik hutang untuk kepentingan diri sendiri atau hutang untuk kepentingan umum atau agama, asal tidak untuk bermaksiat, orang ini berhak menerima zakat.

g. Sabilillah

Para pejuang yang membela agama Allah, membela tanah air dan orang-orang yang ikut perang sabilillah yang mana mereka tidak mendapat gaji dari pemerintah.

h. Ibnu Sabil

Orang yang sedang bepergian bukan untuk maksiat.

E. Hikmah disyariatkannya zakat

Diantara hikmah disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut :

1. Membina dan mempererat tali persaudaraan sesama umat Islam
2. Menghilangkan sifat bakhil dan loba pemilik kekayaan dan penguasa modal.
3. Menghindarkan pemupukan harta yang dikumpulkan atas penderitaan orang lain.
4. Mencegah jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang dapat menimbulkan masalah dan kejahatan sosial.
5. Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan umum.
6. Membersihkan jiwa manusia dari kotoran kikir, keburukan dan kerasukan.

7. Membantu orang-orang miskin dan menutup kebutuhan orang yang berada dalam kesulitan dan penderitaan.
8. Menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan umum di mana kehidupan dan kebahagiaan umat sangat terkait dengannya.
9. Memberi bekal persiapan bagi orang yang berperang di jalan Allah agar mempunyai kemantapan dan kesiagaan dalam peperangan menyebarkan ajaran Islam.
10. Menolong orang muslim yang dalam perjalanan kehabisan bekal, sehingga dengan harta zakat dapat melanjutkan perjalanan maupun pulang ke kampung halamannya.
11. Membersihkan harta kekayaan dan menambah keberkahan di dalamnya.
12. Menunjukkan rasa syukur atas nikmat kekayaan yang diberikan oleh Allah SWT.
13. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.
14. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.
15. Zakat akan meningkatkan derajat, melebur berbagai bentuk perbuatan jelek dan menambah perbuatan-perbuatan baik.

BAB III
ZAKAT TANAH YANG DISEWAKAN MENURUT
IMAM ABU HANIFAH

A. Biografi Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit Zauthi. Ia dilahirkan di Kufah pada Tahun 80 H¹, dan meninggal pada tahun 150 H (767 Masehi). Pada tahun kematiannya itu pula lahir Imam Syafi'i.² ia diberinama "An-Numan" karena sebagai kenangan akan nama salah seorang raja Persia dimasa silam.³ Abu Hanifah lahir pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dan hidup dalam keluarga kaya yang sholeh. Abu Hanifah adalah salah satu dari Imam Empat dan pemilik mazhab yang terkenal.⁴ Abu Hanifah hidup pada masa peralihan pemerintahan Bani Umayyah. Pada tangan Bani Abbas. Kota kelahiran dan tempat kediaman beliau, Kufah adalah markas yang terbesar yang hendak menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Negeri itu pulalah tempat orang membaiat Agil Abbas As-Syaffah.⁵

¹ Mahmut Salthut, *Muqaaranatul Madzaahib Fil Fiqhi*, (terj) Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Fiqh Tujuh Mazhab*, Bandung : Pustaka Setia, 2000, cet.pertama,hal.13

² Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, Jakarta : Erlangga, 1990, hal.69

³ Abdurrahman Asy Syarqawi, *A'imah al Fiqh al-Tis'ah*, (Terj) al-Hamid al-Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Mazhab*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2000, cet. Pertama, hal.236

⁴ Muhammad Said Mursi, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2007, cet. Pertama, hal.337

⁵ K.H.E. Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1997, cet. 4, hal.24

Ia bergelar Abu Hanifah karena ia sangat tekun dan sungguh-sungguh dalam beribadah (Hanif dalam bahasa Arab berarti “lurus” atau “Suci”).⁶ Ada lagi menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah karena ia mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama hanifah, maka ia diberi julukan Abu Hanifah. Riwayat lain, beliau bergelar Hanifah karena ia seorang yang sejak kecilnya sangat tekun belajar dan menghayatinya, maka ia dianggap seorang yang “Hanif” (cenderung) kepada agama. Itulah sebabnya ia termasyhur dengan nama Abu Hanifah. Ada juga riwayat yang mengatakan, beliau diberi gelar Abu Hanifah karena menurut bahasa parsi, Hanifah berarti tinta. Imam Hanafi ini sangat rajin menulis hadits-hadits, kemana ia pergi selalu membawa tinta. Karena itu ia dinamakan Abu Hanifah yang berarti Bapak Tinta.⁷

Ayahnya Tsabit adalah keturunan Persia kelahiran Kabul Afganistan. Ayah Abu Hanifah adalah seorang pedagang besar. Sejak kecil, Abu Hanifah selalu bekerja membantu ayahnya. Ia selalu mengikuti ayahnya ketempat-tempat perniagaan. Di sana ia turut berbicara dengan pedagang-pedagang besar sambil mempelajari pokok-pokok pengetahuan tentang berdagang dan rahasia-rahasiannya. Dari itu pula, beliau mengetahui benar-benar apa-apa yang terjadi dipasar. Bagaimana caranya manusia berjual beli, apa artinya yang ketika menerimanya dan membelanjakannya. Apa artinya hutang dan piutang dengan pengertian dan berdasarkan pengalaman.

⁶ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, cet. Pertama, hal.12

⁷ Tamar Yahya, *Hayat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*, Solo : CV. Ramadhani, 1984, cet. Pertama, hal.12

Ketika Abu Hanifah terjun ke dunia dagang, kecerdasannya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya. Karena itu, Asy-Sya'biy menganjurkan agar beliau mengarahkan kecerdasannya kepadailmu. Atas anjuran Asy-Sya'biy mulailah Abu Hanifah terjun kelapangan ilmu. Namun, demikian Abu Hanifah tidak melepaskan usaha niaganya.

Pada umur 22 tahun, Abu Hanifah belajar kepada Hammad bin Abi Sulaiman, yaitu selama 18 tahun hingga gurunya (Hammad) wafat. Beliau mempelajari fiqh Iraqi, yang merupakan saripati fiqh Ali Ibnu Mas'ud dan fatwa An-Nakha'iy. Dari Atha, beliau menerima ilmunya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, kemudian Imam Abu Hanifah belajar pada ulama-ulama lain yang ada di Mekah dan Madinah. Guru-gurunya juga terdiri dari berbagai golongan, seperti golongan jama' Abu Hanifah, Imamiyyah, dan Zaidiyyah. Oleh karena itu Abu Hanifah boleh dikatakan belajar dari murid-murid Umar, Ali, dan Ibnu Mas'ud. Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mempergunakan daya akalnya untuk ijtihad.⁸ Selain itu beliau pun mempelajari dan menghafal Al-Qur'an AL-Karim dan gemar membacanya.

Abu Hanifah dikenal sangat rajin menuntut ilmu. Semua ilmu yang bertalian dengan keagamaan, beliau pelajari. Mula-mula ia mempelajari hukum agama, kemudian ilmu kalam. Akan tetapi Imam Abu Hanifah lebih tertarik dalam mempelajari ilmu fiqh yang mengandung berbagai aspek kehidupan. Atas dasar ilmu dan pengalamannya itu ia meletakkan dasar-dasar hukum muamalat dibidang perdagangan, yakni dasar-dasar hukum kokoh

⁸ Mahmut Salthut, *Op.Cit*, hal.13

menurut ketentuan agama. Dalam hal itu beliau meneladani Abu Bakar Ash-Shiddiq ra, yaitu bermuamalat dengan baik, tetap bertaqwa kepada Allah. Dan mendapat keuntungan yang masuk akal hingga tidak menimbulkan keraguan bahwa keuntungan itu sama dengan riba.⁹ Pendapat-pendapat beliau dibidang fiqih telah memperkaya daya nalarmu, menggugah hati dan menggerakkan semangat untuk mempertahankan kemerdekaan bertindak dengan berpegang kepada prinsip-prinsip dan dasar-dasar agama.

Imam Abu Hanifah juga dikenal dengan kecerdasannya. Kecerdasan Imam Abu Hanifah dapat kita ketahui melalui pengakuan dan pernyataan para ilmuwan, diantaranya :

1. Imam Ibnul Mubarak pernah berkata: “Aku belum pernah melihat seorang laki-laki lebih cerdas dari pada Imam Abu Hanifah.
2. Imam Ali bin Ashim berkata : “Jika sekiranya ditimbang akal Abu Hanifah dengan akal penduduk kota ini, tentu akal mereka itu dapat dikalahkannya.
3. Raja Harun al-Rasyid pernah berkata : “Abu Hanifah adalah seorang yang dapat melihat dengan akalnya pada barang apa yang tidak dapat ia melihat dengan mata kepalanya.
4. Imam Abu Yusuf : “Aku belum pernah bersahabat dengan seorang yang cerdas melebihi akal pikiran Abu Hanifah.¹⁰

Menurut catatan biografi Imam Abu Hanifah, terdapat beberapa faktor yang memberi dan memudahkan beliau senantiasa memperdalam ajaran Islam.

⁹ Abdurrahman Asy Syarqawi, *Op.Cit*, hal.239

¹⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, cet. 4, hal.184

Sehingga sampai sekarang diakui sebagai pendiri mazhab yang pertama kali dan nasional dalam pikirannya. Adapun beberapa faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dorongan yang cukup besar dari keluarganya sehingga beliau dapat menumpahkan seluruh perhatiannya pada pelajaran, tidak ada yang mengganggu pikirannya, termasuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di samping hasil perdagangannya yang lebih dari yang diperlukan, keluarganya pun setiap sat bersedia membantunya seandainya beliau memerlukannya.
2. Keyakinan agama yang mendalam dilingkungan keluarganya.
3. Simpatik dan kekaguman beliau kepada Sayidina Ali Bin Abi Thalib, dan juga kepada Umar bin Khathab serta Abdullah bin Mas'ud.
4. Kedudukan kota-kota Kufah, Basroh, dan Bagdad, sebagai kota-kota yang berdekatan tempatnya, yang waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan pusat memperdalam ajaran Islam.¹¹

Abu Hanifah memiliki sifat-sifat yang meningkatkannya ke puncak ilmu, diantara para ulama:

1. Seorang yang dapat mengekang dirinya, yang tidak dapat diombang-ambingkan pengaruh-pengaruh luar.
2. Berani mengatakan salah kepada yang salah, walaupun yang disalahkan itu seorang besar. Pernah dia menyalahkan Al Hasan Al Bisri.

¹¹ Muslim Ibrahim, *op.cit*, hal.72

3. Mempunyai jiwa merdeka, tidak mudah lenyap dalam pribadi orang lain.
Hal ini telah dirasakan oleh gurunya Hammad.
4. Suka meneliti yang dihadapi, tidak berhenti pada kulit-kulit saja, tetapi harus mendalami isinya. Karenanya selalulah dia mencari ilat-ilat hukum.
5. Mempunyai daya tangkap yang luar biasa untuk mematahkan hujjah lawan.¹²

Adapun sifat-sifat Abu Hanifah sebagaimana dijelaskan dalam kitab *I'anaḥ Ath-Thalibin* adalah sebagai berikut :

كَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَابِدًا زَاهِدًا عَارِفًا بِاللَّهِ تَعَالَى. قَالَ حَفْصَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَحْيَى اللَّيْلِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي رَكْعَةٍ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَقَالَ سَيِّدُ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْفَجْرُ بِوُضُوئِ الصَّلَاةِ الْعِشَاءِ أَرْبَعِينَ سَنَةً¹³

Artinya : “Bahwasannya beliau (Abu Hanifah) adalah seorang yang ahli dalam ibadah, ahli zuhud dan seorang yang sudah ma’rifat kepada Allah, Haffah bin Abdurrahman berkata, bahwasannya Abu Hanifah itu senantiasa menghidupkan malam dengan membaca Al-Qur’an selama 30 tahun. Demikian juga Anwar Umar berkata bahwa Abu Hanifah selalu sholat fajar (subuh) dengan wudhunya sholat Isya’.”

Pada masa-masa menjelang berakhirnya kekuasaan Bani Umayyah, Yazid bin Umar bin Huraira, Amir di Kufah yang memihak kepada khalifah Marwan bin Muhammad, khalifah keturunan Bani Umayyah, meminta Imam Abu Hanifah untuk menjabat qodhi, akan tetapi permintaan itu ditolak beliau. Oleh karena itu, beliau dituduh tidak setia lagi terhadap Bani Umayyah. Beliau ditangkap dan dihukum dera. Nasib serupa itu, terulang pula dialami beliau

¹² TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam II*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, cet. Pertama, hal. 204

¹³ Sayid Bakr, *I'anaḥ at-Thalibin*, Juz II, Beirut Libanon : Daar al Fikr, t.th, hal.24

pada masa pemerintahan Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur (754 M – 775 M), yang memerintah sesudah Abul Abbas As-Syaffah, Imam Abu Hanifah menolak pula kedudukan qodhi yang ditawarkan pemerintahan kepada beliau, kemudian akibat penolakan beliau itu, beliau ditangkap, dihukum, dipenjara dan wafat pada tahun 767 M.¹⁴ Menurut riwayat ia meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah.¹⁵ Ia tidak meninggalkan keturunan selain seorang anak laki-laki bernama Hammad dan jenazahnya dimakamkan di Bagdad.¹⁶

B. Karya-karya Imam Abu Hanifah

Hasil karya dan karangan Imam Abu Hanifah, meskipun ia diakui sebagai ahli dalam agama Islam, namun sampai sekarang tidak banyak yang dapat kita nikmati. Hal ini dapat dimaklumi sebab dilihat segi dari masa hidupnya yang sebenarnya sudah banyak bahan, namun belum dituangkan dalam bentuk karya yang sistematis, sampai akhir hidupnya dalam penjara yang relatif lama sehingga apa yang kita baca pada pendapat-pendapat beliau pun sebenarnya banyak merupakan kodifikasi dari murid-muridnya atau bahkan hanya sekedar hasil kuliah dari beberapa murid beliau untuk kemudian dikodifikasikannya. Pada saat beliau masih hidup, masalah-masalah agama dan buah fikirannya tersebut dicatat oleh sahabatnya, dikumpulkan berikut juga paham mereka sendiri, yang kemudian disebut sebagai “mazhab Imam Hanafi”. Dalam usaha

¹⁴ KHE. Abdurrahman, *op.cit*, hal.25

¹⁵ Tamar Yahya, *op.cit*, hal.33

¹⁶ Hapi Andi Bastani, *101 Kisah Tabi'in*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2006, cet. Pertama, hal.53

itu, ulama Hanafiyah membagi hasil yang mereka kumpulkan itu dibagi kepada 3 tingkatan, yang tiap-tiap tingkatan itu merupakan suatu kelompok yaitu :

1. Tingkat pertama dinamakan *Masailul –Ushul* (masalah-masalah pokok)

Merupakan suatu kumpulan kitab yang bernama *Zhaa-hirur riwayat* yaitu pendapat-pendapat Abu Hanifah yang terdapat dalam kumpulan kitab itu mempunyai riwayat yang diyakini kebenarannya karena diriwayatkan oleh murid-murid dan sahabat-sahabat beliau yang terdekat dan kepercayaannya. Kitab *zhahirur riwayat* dihimpun oleh Imam Muhammad bin Hasan terdiri atas 6 kitab yaitu :

a. Kitab *Al Mabsuth* (Terhampar)

Kitab ini memuat masalah-masalah keagamaan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Di samping itu juga memuat pendapat-pendapat Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan yang berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, juga perbedaan pendapat Abu Hanifah dengan Ibnu Abi Laila yang meriwayatkan kitab *Al-Mabsuth* ialah Ahmad bin Hafash Al-Kabir, murid dari Muhammad bin Hasan.

b. Kitab *Al-Jaami 'ush shaghir* (himpunan kecil)

Diriwayatkan oleh Isa bin Abban dan Muhammad bin Sima'ah yang keduanya murid Muhammad bin Hasan. kitab ini dimulai dengan bab shalat. Karena sistematika kitab ini tidak teratur, maka disusun kembali oleh Al-Qodhi Abdut-Thahir Muhammad bin Muhammad Adalah-Dabbas

c. Kitab *Al Jaami 'ul Kabir* (Himpunan Besar)

Kitab ini sama dengan *Al-Jaami'ush Shaghir* hanya uraiannya lebih luas.

d. Kitab *As-Sairu Al-shaghir* (sejarah hidup kecil)

Berisi tentang jihad (hukum perang)

e. Kitab *As-Sairul Kabiir* (sejarah hidup besar)

Berisi masalah-masalah fiqh yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan

f. Kitab *Az-Ziyaadat*.¹⁷

Keenam buku tersebut dikumpulkan dalam *Mukhtashar al-Kafi* yang disusun oleh Abu Fadhal Al-Muruzi.¹⁸

2. Tingkat kedua ialah kitab *Masaa-ilun Nawadhir* (persoalan langka)

Merupakan persoalan yang diriwayatkan dari para pemuka mazhab di atas, tetapi tidak diriwayatkan dalam buku-buku yang sudah disebut tadi, diriwayatkan dalam buku-buku lain yang ditulis oleh Muhammad, seperti *Al-Kisaniyat, Al-Haruniyyat, Al-Jurjaniyyat, Al-Riqqiyyat, Al-Makharij Fil Al-Hayil dan Ziyadat Al Ziyadat* yang diriwayatkan oleh Ibnu Rustam. Buku-buku tersebut termasuk buku mengenai fiqh yang diimplakan (didiktekan) oleh Muhammad. Riwayat seperti itu juga disebut *ghair zhahir al-riwayah* karena pendapat-pendapat itu tidak diriwayatkan dari

¹⁷ Muslim Ibrahim, *op.cit*, hal.78

¹⁸ Wahbah Zahayly, *Al fiqh Al Islami Wa'adillatuh*, (Terj) Agus Efendi, Bahrudin Fanani, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995, cet. Pertama, hal.53

Muhammad dengan riwayat-riwayat yang zhahir (tegas) kuat, dan shahih seperti buku-buku pada kelompok pertama.¹⁹

3. Tingkat yang ketiga dinamakan *Al-Fataawa Al-Waaqi'aat* (kejadian dan fatwa)

Merupakan kumpulan pendapat sahabat-sahabat dan murid-murid Imam Abu Hanifah. Buku pertama mengenai al-Fatawa ialah *Al-Nawazil* ditulis oleh Faqih Abu Laits Al-Samarqandi. Setelah itu sekelompok Syaikh menulis buku yang lain seperti *Majmu' al-Nawazil wa al-Waqiat* yang ditulis oleh Al-Nathifi dan *Al-Waqiat* yang ditulis oleh Shadr A-Syahid Ibnu Mas'ud.²⁰ Dalam bidang fiqih ada kitab *Al Musnad kitab Al-Makharij dan Fiqih Al-Akbar*, dan dalam masalah aqidah ada kitab *al-Fiqh Al-Asqar*. Dalam bidang ushul fiqih buah pikiran Imam Abu Hanifah dapat dirujuk antara lain dalam *Ushul as-sarakhsi* oleh Asy-Sarakhsi dan *Kanz al-wusul ila ilm al usul* karya Imam al-Bazdawi.²¹ Di samping itu terdapat kumpulan pendapat Imam Hanafi yang berhubungan dengan masalah warisan yang bernama kitab *Al-Fraaidh* dan kitab yang memuat masalah-masalah muamalat yang bernama *Asy-Syuruuth*.²² Buku yang memuat sirah (biografinya) adalah *Khabar Abu Hanifah* karya Asy-syaibany dan Abu Hanifah = *Hayatihu, Wa' Asruhu, Wa Arahuhu Wa Fiqhuhu* karya Muhammad Abu Zahrah.²³ Ada lagi kitab *Al-Kharraaj* karya Abu Yusuf

¹⁹ *Ibid*, hal.53

²⁰ *Ibid*, hal.54

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *op.cit*, hal.14

²² Muslim Ibrahim, *op.cit*, hal.79

²³ Muhammad Said Mursi, *op.cit*, hal.338

murid Abu Hanifah, yaitu kitab pertama yang mula-mula meletakkan pokok-pokok undang-undang tentang perbendaharaan negara.²⁴

C. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Zakat Tanah Yang disewakan dalam Kitab Bidayatul Mujtahid

Sebelum membahas pendapat Imam Abu Hanifah tentang zakat tanah yang disewakan, terlebih dahulu perlu dipahami bahwa sedikitnya ada tiga komponen yang harus ada dalam zakat hasil tanah yang disewakan yaitu :

1. Sebidang tanah yang disewakan *الارض المستأجرة*
2. Pemilik tanah *صاحب الارض* : orang yang menyewakan tanahnya kepada orang lain
3. Penyewa tanah (*المستأجر*) sekaligus penggarap tanah yang disewakan.²⁵

Dalam penyewaan tanah sedikit ada dua pihak yang terlibat yaitu pemilik tanah dan penyewa dimana keduanya bersepakat mengatakan transaksi. Zakat tanah yang disewakan wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini tidak memunculkan masalah jika tanah itu ditanami oleh pemiliknya sendiri karena kewajiban zakatnya dikeluarkan oleh pemiliknya. Tapi jika tanah itu disewakan kepada orang lain, maka hal ini akan memunculkan masalah, siapa yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan tersebut. Apakah pemilik tanah atau si penyewa tanah. Dalam hal ini tidak ada kata sepakat dikalangan para ulama. Jumhur berpendapat bahwa kewajiban zakat atas tanah sewaan

²⁴ Bey Arifin, A.Syinqithy Djamaludin, *Menuju Persatuan Paham Tentang Mazhab*, Surabaya : Bina Ilmu, 1985, cet. Pertama, hal.46

²⁵ Safiudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta : Intimedia Cipta Nusantara, 2004, cet. Pertama, hal. 280

dibebankan kepada penyewa karena tanah yang menghasilkan diwajibkan zakatnya sebesar sepersepuluh, dan yang menikmati hasil tanah itu adalah penyewa. Oleh karena itu, pihak penyewa dibebani untuk membayar zakat sebesar sepersepuluh, dan dia dianggap sebagai peminjam. Sementara itu menurut Abu Hanifah zakat tanah yang disewakan dibebankan kepada orang yang menyewakan karena dialah yang menanggung biaya atas tanah itu, misalnya biaya untuk buruh dan pajak. Karena dia memperoleh uang sewa, dan dianggap menanam sendiri tanahnya.²⁶

Hal ini bisa dilihat dalam kitab Bidayatul Mujtahid :

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ : الزَّكَاةُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ

منه شيء²⁷

Artinya : “Abu Hanifah dan pendukungnya berpendapat bahwa pembayar zakatnya adalah pemilik tanah bukan pemilik tanaman.”

Dalam kitab tersebut juga dijelaskan bahwa bagi Imam Malik, Syafi’i, Tsauro, Ibnul Mubarak, Abu Tsur dan sekelompok ulama lain, zakat tanah yang disewakan adalah kewajiban membayar zakatnya bagi pemilik tanaman. Perbedaan tersebut bersumber dari pertanyaan apakah zakat 10 % itu dari tanah, tanaman atau tanah dan tanamannya ? Bila kewajiban zakat tersebut karena tanah atau tanamannya saja, maka pembayar zakatnyapun berbeda

²⁶ Wahbah Zuhayly, *op.cit*, hal.206

²⁷ Ibn Rusyd al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid Juz I*, Semarang : Toha Putra, tt, hal.180

menurut masing-masing alasannya, sedangkan Abu Hanifah mendasarkan kewajiban zakat tersebut karena tanahnya.²⁸

Pendapat lain yang dikemukakan oleh pengikut mazhab Hanafiyah adalah sebagai berikut :

1.

أَنَّه يَجِبُ الخراج على المؤجر والمعير إن بقيت الأرض صالحة
للزراعة وإلا فعلى المستأجر والمستعير²⁹

Artinya : “Wajib zakatnya bagi pemilik tanah (yang menyewakan) jika tanah sebelumnya itu sudah baik atau cocok untuk ditanami, apabila tidak baik atau belum bisa ditanami, maka zakatnya bagi penyewa.

2.

وهو فرض وسببه الارض الناميه بالخارج حقيقة بخلاف الخراج فان
سببه الارض النامية حقيقة أو تقديرا بالتمكن فلوتمكن ولم يزرع,
وجب الخراج دون العشر ولوأصاب الزرع افة لم يجب وركنه التملك³⁰

Artinya : “Zakat tanaman itu pada dasarnya kewajiban mengeluarkan zakatnya karena status tanahnya. Maksudnya jika tanahnya itu baik dan diperkirakan cocok untuk ditanami, maka zaaknya 10 %, jika tidak demikian maka tidak ada kewajiban bagi pemiliknya.

3.

وجبت الزكاة فى قيمتها ان بلغت نصابا, ولا بد من زرع الأرض بالفعل
بالنسبه للزكاة, بخلف الخراج, فانه يتقرر متى كانت صالحة للزراعة,

²⁸ Ibn Rusyd al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, (Terj) Imam Ghazali Said, Ahmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid : Analisa Fiqh para Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007, cet. 3, hal.552

²⁹ Muhammad Amin Syahir ibn Abidin, *RaddalMuhtar*, juz II, Beirut Libanon : Dar Fikr, 1966, hal.334

³⁰ Al Alamah Hamman Maulana Syaikh Nadhom, *Al Fatawa Al Hindy*, Beirut Libanon : Dar Fikr, t.th, hal.185

وتمكننا ربها من زرعها, فلو تمكن من زراعة أرض ولم يزرعها, فلا
تجب فيها الزكاة³¹

Artinya : ‘Wajibnya zakat karena status tanahnya, bukan yang dihasilkan darinya. Itupun jika tanah tersebut baik atau diperkirakan bisa atau cocok untuk ditanami, apabila tidak mungkin ditanami maka tidak wajib mengeluarkan zakat bagi pemilik tanah tersebut.

D. Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah tentang Zakat Tanah yang disewakan.

Dalam menetapkan hukum Islam, Imam Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum diKuffah yang terletak jauh di Madinah sebagai tempat tinggal Rasulullah SAW yang banyak mengetahui hadis. Sedangkan diKuffah sendiri kurang dari perbendaharaan hadis di samping itu, Kuffah berada ditengah kebudayaan Persia. Kondisi kemasyarakatan telah mencapai perbedaan yang cukup tinggi. Oleh sebab itu banyak muncul beberapa masalah yang mana masalah-masalah tertentu belum pernah terjadi sebelumnya.

Adapun metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah dalam menentukan suatu hukum syara’ adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepa Rasulullah sebagai mukjizat terbesar bagi beliau dan dapat dijadikan hujjah (argumentasi) untuk memperkuat kebenaran beliau sebagai rasul

³¹ Abdurrahman Al-Jazyry, *Kitab Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah*, Juz I, Beirut Libanon : Dar Fikr, t.th, hal.581

Allah.³² Menurut al Baedawi, Imam Abu Hanifah menetapkan al-Qur'an adalah lafadz dan maknanya, sedangkan menurut As Sarakhi, Al-Qur'an dalam pandangan Abu Hanifah hanyalah makna, bukan lafadz dan makna.³³

2. As-Sunnah

As-Sunnah adalah hal-hal yang datang dari rasulullah baik berucapan, perbuatan maupun taqir (persetujuan).³⁴ Imam Abu Hanifah mempunyai pandangan dan pendirian mengenai As-Sunnah, beliau terlalu streng (waspada danteliti) dalam menerima hadits-hadits. Beliau tidak akan membenarkan setiap kabar atau hadits yang datang dari rasulullah SAW. Selain kabar atau hadits-hadits yang diriwayatkan oleh orang banyak dari orang banyak pula. Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan dari Abu Hanifah : “Jika ada hadits yang berasal dari rasulullah maka itulah yang diutamakan, jika dari sahabat maka kami memilihnya dan tidak pernah melenceng dari perkataan mereka, jika datang dari tabi'in maka kami hilangkan (tidak dianggap).”³⁵

Ulama hanafiyah menetapkan bahwa sesuatu yang ditetapkan dengan Al-Qur'an yang Qathi' dalalahnya dinamakan fardhu, sesuatu yang ditetapkan oleh As-Sunnah yang dhanny dalalahnya, dinamakan wajib. Demikian pula yang dilarang. Tiap-tiap yang dilarang oleh al-

³² M. Ali Hasan, *op.cit*, hal.9

³³ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit*, hal.137

³⁴ M. Ali Hasan, *op.cit*, hal.17

³⁵ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, (Terj) Masturi Ilham, Asmu'I Taman, 60 *Biografi UlamaSalaf*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007, cet. 2, hal.128

Qur'an dinamakan haram dan tiap-tiap yang dilarang As-Sunnah dinamakan makruh tahrim.³⁶

3. Fatwa Sahabat

Abu Hanifah menerima pendapat sahabat dan mengharuskan umat Islam mengikutinya. Jika ada pada suatu masalah beberapa pendapat sahabat, maka beliau mengambil salah satunya. Dan jika tidak ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, beliau berijtihad, tidak mengikuti pendapat para tabi'in.

Ulama Hanafiyah dalam mengemukakan pendirian-pendirian Abu Hanifah lebih mendahulukan fatwa-fatwa sahabat atas qiyas.³⁷

4. Al-Ijma

Menurut istilah ahli ushul, ijma adalah :

اتَّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي عَصْرِ مِنَ الْعُصُورِ بَعْدَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ الْعِلْمِيَّةِ

Artinya : “Kesepakatan para mujtahidin dari ummat Islam disesuatu masa sesudah masa Nabi SAW atas sesuatu urusan.”³⁸

Abu Hanifah menurut penegasan ulama Hanafiyah menetapkan bahwa ijma' itu hujjah. Ulama Hanafiyah menerima ijma' qauli dan ijma sukuti.

5. Qiyas

Qiyas adalah dasar yang paling utama dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Beliau adalah seorang ahli qiyas (ahli banding membanding),

³⁶ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit*, hal.144

³⁷ *Ibid*, hal.151

³⁸ *Ibid*, hal.152

tajaran pikiran, segera dapat melihat persamaan dan perbedaan antara dua perkara, atau beberapa perkara.³⁹ Ia menempuh metode qiyas dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang terdapat dalam nash, atau berpedoman pada fatwa-fatwa maupun ucapan-ucapan yang dinyatakan oleh para sahabat Nabi SAW, seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar Bin Khattab, Ali Bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Mas'ud.⁴⁰

Yang menyebabkan beliau banyak mempergunakan qiyas dan ar-ra'yu (rasio) adalah karena terlalu sedikit hadits yang sah (yang diakui kebenarannya) bagi beliau atau karena banyaknya tersiar disaat itu hadits-hadits palsu, karena bertebarnya berbagai fitnah di negeri beliau disaat itu, timbulnya banyak kejadian dan perkara diberbagai pelosok negeri : perkara-perkara perekonomian, kriminal, pergaulan yang timbul di Irak, Persia dan Romawi dan lain-lain. Sedangkan masing-masing negeri itu sudah mempunyai adat istiadat, tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan sendiri-sendiri yang tidak terdapat hukumnya dalam kitab dan sunnah, tetapi harus ada fatwa atau penetapan hukum atas masing-masing kejadian dan perkara tersebut, maka terpaksa beliau mempergunakan qiyas dan pikiran beliau sendiri.⁴¹

Imam Abu Hanifah berpendapat, qiyas yang benar ialah yang dapat mewujudkan Asy-Syar'i, iapun berpendapat bahwa hukum yang berdasarkan qiyas yang benar lebih baik dari pada hukum yang

³⁹ Bey Arifin, A.Syinqithy, *op.cit*, hal.45

⁴⁰ Abdurrahman As-Syarqawi, *op.cit*, hal.252

⁴¹ Bey Arifin, A.Syinqithy, *op.cit*, hal.45

didasarkan pada hadits-hadits yang tidak benar-benar. Menurutnya qiyas mempunyai kaidah yang pasti, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat dan itulah yang menjadi tujuan syariat.⁴²

Abu Hanifah mengistinbathkan daripada hadits yang ada padanya dan dari pada nash al-Qur'an, aneka macam illat hukum lalu menta'rifkan cabang-cabang hukum bagi pekerjaan yang tidak diperoleh nash. Illat itulah yang dipandang dasar untuk menetapkan hukum bagi hal-hal yang tidak dipandang dasar untuk menetapkan hukum bagi hal-hal yang tidak diperoleh nash. Jika hadits sesuai dengan hukum yang telah dikeluarkan dengan jalan mempelajari illat, bertambah kokohlah kepercayaannya. Maka Abu Hanifah mengambil hadits meninggalkan qiyas. Jelasnya kadang-kadang hukum yang diistinbathkan dengan illat sesuai dengan hadits. Dan apabila qiyas itu tidak dapat dilakukan karena berlawanan dengan hadits maka Abu Hanifahpun meninggalkan qiyas, mengambil istihsan.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan pada qiyas, bahwa hukum asal, bukan hukum yang dikhususkan untuk suatu hukum saja, dan bahwa nash itu bukanlah yang dipalingkan dari qiyas, yakni nash yang menyalahi illat yang umum yang syara' sendiri menetapkannya. Abu Hanifah berpegang pada umum illat terkecuali apabila berlawanan dengan urf masyarakat, atau maslahat manusia. Dalam hal ini Abu Hanifah meninggalkan qiyas dan mengambil istihsan. Lantaran Abu

⁴² Abdurrahman As-Syarqawi, *op.cit*, hal.252

Hanifah menggunakan illat, terkenallah beliau Imam yang memegang ra'yu, bukan imam yang memegang atsar, dan terkenallah keahliannya dalam bidang qiyas walaupun beliau juga seorang imam sunnah.⁴³

6. Istihsan

Istihsan menurut bahasa berarti mengaggap baik atau mencari yang baik. Menurut istilah ulama ushul fiqh, istihsan ialah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas illatnya untuk mengamalkan qiyas yang samar illatnya, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya.

Istihsan Abu Hanifah bukan merupakan tantangan terhadap nash atau qiyas bahkan merupakan sebagian dari qiyas. Karena istihsan yang dipakai Abu Hanifah hanyalah tidak mengemukakan illat qiyas lantaran berlawanan dengan suatu kemaslahatan masyarakat yang dihargai syara' atau berlawanan dengan nash atau berlawanan dengan ijma' atau diwaktu berlawanan illat satu sama lainnya, lalu menguatkan salah satunya.⁴⁴

7. Urf

Urf menurut bahasa berarti apa yang biasa dilakukan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain adat kebiasaan.⁴⁵ Urf digunakan Abu Hanifah jika beliau melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan

⁴³ TM. Hasbi Asy Shiddieqy, *op.cit*, hal.161


⁴⁴ *Ibid*, hal.162

⁴⁵ M. Ali Hasan, *op.cit*, hal.194


qiyas, dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara qiyas), beliau melakukannya atas dasar istihsan selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan istihsan, beliau kembali kepada urf manusia. Ulama Hanafiyah mengemukakan urf terhadap masalah-masalah yang tak ada nash padanya, mereka mentakshiskan nash-nash yang umum jika menyalahi urf yang umum. Jika qiyas menyalahi urf, mereka mengambil urf. Begitu juga mereka mengambil urf khash dikala tak ada dalil yang menyalahinya.

Selanjutnya mengenai pendapat Abu Hanifah tentang zakat tanah yang disewakan, Abu Hanifah mendasarkan pada firman Allah :


Al Baqarah : 267



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁴⁶



⁴⁶ Depag, Al Qur'an dan Terjemahannya, Semarang : CV Al Wa'ah, 1993 hal 67



Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”⁴⁷

Adapun besar zakat yang dikeluarkan adalah 10% berdasarkan hadis dari riwayat Abu Daud:

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْأَبِيُّ دَاوُدَ إِذَا كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سَقَى بِاسْوَانِي أَوْ
النَّضْحِ نِصْفُ عَشْرٍ

Artinya : “Dalam riwayat Abu Daud, bila tanaman baal sepersepuluh dan dalam tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang zakatnya setengah dari sepersepuluh.”⁴⁸

Juga hadits

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيمَا سَقَاهُ السَّمَاءُ وَالْعَيْوُنُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ

⁴⁷ Ibid, hal 212
⁴⁸ Al – Hafidh Ibnu Hajar Al asqalani, *Bulughul Mar’am*, (Terj) Mahrus Ali, *Terjemah Bulughul Mar’am*, 1995, cet, pertama, hal.253

Artinya : “Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya ra, dari Nabi SAW : dalam tanaman yang disiram dengan air hujan, sumber atau menyerap dari dalam tanah zakatnya sepersepuluh. Dalam tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya setengah dari sepersepuluh.⁴⁹

⁴⁹ Ibid, hal. 254

mematuk kedua rahannya. Ular tersebut akan berkata “Aku adalah kekayaanmu dan harta simpananmu”. Selanjutnya, beliau membacakan firman Allah (QS. Ali Imran : 180) : Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak dilehernya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allahlah segala warisan (yang ada) dilangit dan dibumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan.”⁴

رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

Artinya : “Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Shadaqah sekali-kali tidak akan mengurangi harta. Seorang hamba yang pemaaf akan diberi kemuliaan oleh Allah, dan tidaklah seseorang yang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya.”⁵

Dalil-dalil tersebut di atas baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun dalam hadist sangat memperhatikan masalah zakat, karena fungsi zakat yang sangat vital dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi masyarakat dan negara. Dan juga zakat merupakan bentuk kepatuhan seorang hamba kepada sang pencipta. Karena semua rizki yang kita terima hanyalah titipan dari Allah yang didalamnya terdapat hak orang lain, oleh karena itu apapun bentuk rezeki yang didapat, sebagiannya harus diinfakkan sebagai tanda bersyukur pada Allah.

⁴ Imam Bukhori, *Shohih Bukhori*, Juz II, Semarang: Toha Putra, t. th, hal. 108

⁵ Imam Nawawi, *Mukhtashor Riyadush Sholihin*, (Terj) Abu Khodijah Ibnu Abdurrohimi, *Ringkasan Riyadush Sholihin*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006, cet, pertama, hal. 212

Mengenai masalah zakat bagi tanah yang disewakan jumbuh ulama seperti Imam Malik, Syafi’I, Imam At-Tsauri, Imam Ibnu Mubarak dan Imam Ibnu Abu Tsaur berpendapat bahwa penyewalah yang wajib membayar zakat, pendapat tersebut berdasarkan pada firman Allah surat al-An’am, yang menyebutkan bahwa hasil tanah yang wajib dikeluarkan zakatnya bukan tanahnya.

Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab III bahwa zakat bagi tanah yang disewakan menurut Imam Abu Hanifah adalah bagi pemilik tanah. Adapun pendapatnya Abu Hanifah tersebut dapat dilihat dalam *kitab Bidayatul Mujtahid*:

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ : الزَّكَاةُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ
منه شيء⁶

Artinya : “Abu Hanifah dan pendukungnya berpendapat bahwa pembayar zakatnya adalah pemilik tanah bukan pemilik tanaman.”

Dalam *Kitab Roddul Muhtar* juga diterangkan pendapat Abu Hanifah tentang zakat tanah yang disewakan:

أَنَّهُ يَجِبُ الْخَرَجُ عَلَى الْمُؤَجَّرِ وَالْمَعِيرِ إِنْ بَقِيَ الْأَرْضُ صَالِحَةً وَإِلَّا
فَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ⁷

Artinya : “Wajib zakatnya bagi pemilik tanah (yang menyewakan) jika tanah sebelumnya itu sudah baik atau cocok untuk ditanami, apabila tidak baik atau belum bisa ditanami, maka zakatnya bagi penyewa.

Juga dalam *Kitab Al Fatawa al Hindy*:

⁶ Ibn Rusyd al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid Juz I*, Semarang : Toha Putra, tt, hal.180

⁷ Muhammad Amin Syahir ibn abidin, *Raddul Muhtar*, Juz II, Beirut Kibanon: Dar Fikr, 1966, hal. 334

وهو فرض وسببه الارض النامية بالخارج حقيقة بخلاف الخراج فان سببه الارض النامية حقيقة أو تقديرا بالتمكن فلوتمكن ولم يزرع, وجب الخراج دون العشر ولو أصاب الزرع افة لم يجب وركنه التملك⁸

Artinya : “Zakat tanaman itu pada dasarnya kewajiban mengeluarkan zakatnya karena status tanahnya. Maksudnya jika tanahnya itu baik dan diperkirakan cocok untuk ditanami, maka zaaknya 10 %, jika tidak demikian maka tidak ada kewajiban bagi pemiliknya.

Dari pendapat Abu Hanifah tersebut dapat ditarik kesimpulan dan dijabarkan bahwa zakat tanah yang disewakan tersebut merupakan kewajiban bagi pemilik tanah jika tanah yang disewakan tersebut sudah baik atau cocok untuk ditanami, maka jika tanah tersebut tidak baik atau tidak cocok untuk ditanami maka tidak ada zakat bagi pemiliknya dengan kata lain yang zakat adalah penyewa. Menurut Abu Hanifah kewajiban zakat tersebut berdasarkan status tanahnya, bukan kewajiban tanamandan bahwa zakat adalah beban tanah yang sama kedudukannya dengan kharaj. Oleh karena tanah yang seharusnya diinvestasi dalam bentuk pertanian itu diinvestasi dalam bentuk penyewaan, berarti bahwa sewa sama kedudukannya dengan hasil tanaman.⁹

Alasan yang digunakan Abu Hanifah yang mengatakan kewajiban zakat bagi pemilik tanah adalah :

1. Dalam berijtihad, Abu Hanifah mendorong pada seseorang untuk melakukan ijtihad sesuai dengan kemampuannya dan ia mengharamkan taklid. Taklid menurut pandangannya adalah bid'ah yang wajib dicegah,

⁸ ◦Al Alamah Hamman Maulana Syaikh Nadhom, *Al Fatawa Al Hindy*, Beirut Libanon : Dar Fikr, t.th, hal.185

⁹ Yusuf Qordhowi, *Fiqhus Zakat*, (Terj) Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, *Hukum Zakat*, Bandung: Mizan, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996, hal. 376

karena para sahabat dan tabiin telah sepakat untuk tidak membolehkan seseorang mengambil pendapat seorang imam tanpa terlebih dahulu menyaring dan membahas pendapat itu.

2. Dalam mengistinbathkan suatu hukum beliau lebih mengedepankan makna tekstual yang terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, karena jika mencari arti lain selain dari al-Qur'an maupun al-Sunnah maka berarti al-Qur'an tidak sempurna.¹⁰

Sebagaimana pendapat Al-Bazdawi yang dikutip oleh TM. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, ia berkata:

اصل الشرع الكتاب والسنة فلا يحل لأحد ان يقصر في هذا الأصل

Artinya: “Dasar Syara’ ialah Al-Kitab dan As-Sunnah. Maka tidak halal bagi seseorang berlaku ceroboh dalam dasar ini”.¹¹

Rasulullah SAW pernah bersabda :

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعُ لَهُ رَبِيبَتَانِ يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزٍ مَتْنِيهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا كَنْزُكَ

Artinya : Dari Abu Hurairah ra, ia berkata Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang dikarunia harta oleh Allah, lalu tidak menunaikan zakatnya, maka kelak pada hari kiamat hartanya itu akan diserupakan dalam rupa ular berbisa yang memiliki dua bintik hitam di atas kedua matanya yang akan melilitnya, lalu mematuk kedua rahannya. Ular

¹⁰ Ibn Rusyd al- Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, Juz I, Semarang: Toha Putra, t. th, hal. 184.

¹¹ TM. Hasbi Ash – Shiddieqy, *Pokok – pokok pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hal. 138

tersebut akan berkata “Aku adalah kekayaanmu dan harta simpananmu”

Abu Hanifah dalam berijtihad lebih mengedepankan pada apa yang terdapat dalam al-Qur'an dan illat hukum bila tidak dijumpai dasarnya dalam al-Qur'an. Ini disebabkan karena tempat beliau hidup dan tinggal yaitu di Kuffah yang jauh dari Madinah tempat rasulullah tinggal. Selain itu juga banyak hadits palsu yang ikut mendorong beliau untuk menggunakan ra'yunya dalam memutuskan hukum suatu perkara. Beliau lebih senang mencari illat hukum dan qiyas dari pada menggunakan hadits yang belum dipastikan ke shohihannya.

Dari penjelasan dan pemaparan tentang zakat tanah yang disewakan tersebut, penulis kurang sependapat dengan pendapat Abu Hanifah tersebut pemilik tanah tersebut mengeluarkan zakat apabila tanah yang disewakan tersebut sudah baik atau sudah cocok untuk ditanami sedangkan jika tanah tersebut tidak baik atau tidak cocok untuk ditanami maka yang mengeluarkan zakatnya adalah penyewa. Padahal penyewa sudah harus mengolah tanah yang tidak cocok untuk ditanami tersebut agar tanah tersebut bisa digunakan untuk bercocok tanam, belum lagi jika hasil dari tanamannya tadi tidak memberikan hasil yang tidak baik pula atau panennya mengalami kegagalan dikarenakan hama atau bencana yang merusak tanamannya tadi, sedangkan pemilik tanah mendapatkan hasil yang pasti dari penyewaan tadi.

Pendapat Abu Hanifah tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, padahal islam mengajarkan kepada islam bahwa syari'at islam itu

pada umumnya memperlakukan semua orang sama, baik laki-laki, perempuan, kaya maupun miskin.

Akan tetapi, akan lebih adil lagi bila keduanya bersama-sama menanggung zakat itu sesuai dengan perolehannya, walaupun jumlah yang dikelurkan tidak sama besarnya. Mungkin sipemilik tanah yang lebih besar atau sebaliknya atas kesepakatan bersama pada saat dibuat perjanjian sewa menyewa. Penyewa tidak bisa diberi keringanan sama sekali dari kewajiban membayar zakat, dan pemilik tidak bisa pula dibenarkan harus membebaskan semua zakat kepada penyewa. Si penyewa mengeluarkan zakat tanaman, ia mengeluarkannya setelah dikurangi harga sewa yang ia bayar kepada pemilik tanah. Dan pemilik tanah mengeluarkan zakat atas dasar harga sewa yang ia terima dari si penyewa, berarti pemilik tanah mengeluarkan zakat uang. Hal itu dengan syarat sewa itu besarnya senilai harga nisab hasil tanaman itu, karena merupakan imbalan dari hasil tanaman tersebut. Adapun status tanahnya tetap milik pemilik tanah dimana pada tanah ada kewajiban pajak yang harus dibayar oleh pemilik tanah.

Dengan jalan ini baik pemilik maupun penyewa tanah telah bersih dirinya (jiwanya), begitu juga harta yang diperoleh.

B. Analisis Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah tentang Zakat Tanah Yang Disewakan

Istinbat merupakan system atau metode para mujtahid guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. Istinbat erat kaitannya dengan ushul fiqh, karena ushul fiqh dengan segala kaitannya tidak lain merupakan hasil ijtihad

para mujtahidin dalam menemukan hukum dari sumbernya (al – Qur'an dan Sunnah). Imam Abu Zahrah berkata:

**نصوص القرآن الكريم وسنة النبوة هي التي يقو عليها على استنباط في
الشريعة الإسلامية**

Artinya: Nash – nash al – Qur'an dan sunnah nabi merupakan pijakan bagi tiap – tiap pengambilan hukum dalam syari'ah Islamiyyah.¹²

Nash – nash al – Qur'an dan sunnah nabi merupakan sumber pokok dari hukum islam yang disepakati para ulama'. Hampir tidak ada ulama yang mengingkari keberadaan al – Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum atau dasar dalam menetapkan suatu hukum. Begitu juga Imam Abu Hanifah, dalam menetapkan suatu hukum beliau pertama – tama menggunakan al – Qur' an, kemudian menggunakan as- sunnah sebagai penjelas dari al- Qur'an. Kalau tidak ditemukan dalam al – Qur'an dan as- sunnah, maka ia menggunakan fatwa para sahabat yang telah disepakati dan memilih salah satu pendapat mereka yang lebih kuat, jika tidak ditemukan dalam fatwa- fatwa tersebut, ia menggunakan ijma' dan jika tidak ditemukan lagi, maka Imam Abu Hanifah baru melakukan ijtihad (qiyas, istihsan, urf).¹³

Al – Khatib Al Baghdadi dalam tarikhnya menerangkan sebagaimana yang dikutip oleh TM. Hasbi Ash – Shiddieqy dalam bukunya *Pokok – pokok*

¹² M. Abu Zahra, *Ushul al Fiqh*, (Terj) Saifullah Maksum, Selamat Basir, Mujib Rohmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rosyid, Ali Zawawi, Fuad Falahuddin, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003, hal. 115

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, cet I, jilid II, 1996, hal. 13

Pegangan Imam Mazhab dalam Menetapkan Hukum Islam, bahwa Abu Hanifah berkata:


اجد بكتاب الله فما لم أجد فبسنة رسول الله ص م، فان لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله ص م أخذت بقول اصحابه، اخذ بقول من شئت وادع من شئت منهم ولا أخرج من قولهم الى قول غيرهم. فاذا ما انتهى الامر او جاء الى ابراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد وعدد رجالا،
فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدو

Artinya: Saya mengambil kitab Allah. Maka apa yang tidak saya temukan didalamnya, maka saya ambil sunnah rasulullah. Jika saya tidak temukan didalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah, niscaya saya mengambil pendapat sahabat – sahabatnya. Saya ambil perkataan yang saya kehendaki dan saya tinggalkan perkataan – perkataan yang saya kehendaki. Dan saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang yang lain dari mereka. Adapun apabila telah sampai urusan itu atau telah datan kepada Ibrahim, Asy Sya’bi, Ibnu Sirin Al – Hasan, Atha’, Sa’id dan Abu Hanifah dan menyebut beberapa orang lagi, maka orang itu orang – orang yang telah berijtihad karena itu sayapun berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad.¹⁴

Di muka telah penulis sebutkan bahwa Abu Hanifah di dalam menetapkan suatu hukum menggunakan metode dalam menetapkan hukum syara’, berdasarkan urutan – urutan dalil hukum tersebut diatas, hanya saja terjadi perbedaan terhadap penafsiran ayat al- Qur’an dan hadis serta istinbat hukumnya. Hal ini dikarenakan tempat beliau tinggal di Kuffah berada di tengah kebudayaan Persia. Berbeda dengan masyarakat dimana Rasulullah tinggal yaitu Medinah.

¹⁴ TM. Hasbi Ash – shiddieqy, op cit, hal. 134

Mengenai pendapat Abu Hanifah tentang zakat tanah yang disewakan, ia menggunakan dasar istinbat dari al- Qur'an yaitu surat Al – Baqarah 267:




Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹⁵

Dari ayat diatas sudah sangat jelas bahwa Allah memerintahkan kepada kita bahwa semua hasil usaha yang kita lakukan harus dikeluarkan zakatnya. Begitu juga dengan hasil dari sewa menyewa. Karena Abu Hanifah mewajibkan zakat tanah yang disewakan tersebut pada pemilik tanah, jadi berdasar ayat diatas hasil dari penyewaan tanah yang diperoleh oleh pemilik tanahlah yang wajib dikeluarkan.

Akan tetapi Abu Hanifah juga masih memberikan syarat yaitu jika tanah yang disewakan tersebut baik atau cocok untuk ditanami, jika tanah tersebut tidak baik atau tidak cocok untuk ditanami maka Abu Hanifah mewajibkan zakat tanah yang disewakan tersebut kepada penyewa. Hal ini berdasarkan firman Allah surat Al – An'am 141:

¹⁵ Depag, Al Qur'an dan Terjemahannya, Semarang : CV Al Wa'ah, 1993 hal 67



Artinya :”Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya, makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An’am : 141)¹⁶

Adapun besar zakat yang dikeluarkan adalah 10% berdasarkan hadis dari riwayat Abu Daud:

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْأَبِيُّ دَاوُدَ إِذَا كَانَ بَعْلًا الْعَشْرُ، وَفِيمَا سَقِيَ بِاسْوَانِي أَوْ
النَّضْحُ نِصْفُ عَشْرٍ

Artinya : “Dalam riwayat Abu Daud, bila tanaman baal sepersepuluh dan dalam tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang zakatnya setengah dari sepersepuluh.”¹⁷

Juga hadits

¹⁶Depag, Al- Qur’an dan terjemahannya, Semarang: CV. Al – Wa’ah,1993, hal. 212
¹⁷ Al – Hafidh Ibnu Hajar Al asqalani, *Bulughul Mar’am*, (Terj) Mahrus Ali, *Terjemah Bulughul Mar’am*, 1995, cet, pertama, hal.253

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيمَا سَقَاهُ السَّمَاءُ وَالْعَيْوُنُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعَشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya : “Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya ra, dari Nabi SAW : dalam tanaman yang disiram dengan air hujan, sumber atau menyerap dari dalam tanah zakatnya sepersepuluh. Dalam tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya setengah dari sepersepuluh.¹⁸

Hadis diatas sudah sangat jelas bahwa zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10 % bagi pemilik tanah. Dengan ketentuan bahwa tanah tersebut baik atau cocok untuk ditanami apabila tanah tersebut tidak baik atau tidak cocok untuk ditanami maka zakatnya bagi penyewa.¹⁹

Sedangkan kewajiban zakat 10 % itu jika sudah atau atau ketika waktu panen untuk penyewa, dengan syarat ketika panen tidak rusak hasilnya.²⁰ Adapun bagi pemilik tanah zakat 10% itu ketika pemilik tanah menerima uang sewa.

¹⁸ Ibid, hal. 254

¹⁹ Muhammad Amin Syahir ibn Abidin, *Raddul Muhtar*, Juz II, Beirut Libanon: Dar Fikr, 1966, hal 334

²⁰ Al – Imam Alauddin Abi Bakri Mas’ud Al- Kasani Al – Hanafi, *Badaiu’ Al – Sanai*, Juz II, Beirut Libanon : Dar Al Fikr, 1996, hal. 95

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat tanah yang disewakan adalah pemilik tanah jika tanah yang disewakan tersebut sudah baik atau cocok untuk ditanami, apabila tanah tersebut tidak baik atau tidak cocok untuk ditanami yang zakat adalah penyewa, Abu Hanifah mendasarkan zakat tanah tersebut pada status tanahnya bukan tanamannya.
2. Dasar yang digunakan oleh Abu Hanifah dalam mengistinbathkan suatu hukum adalah al-Qur'an, as-Sunnah, fatwa sahabat, al-ijma', qiyas, istihsan, dan urf. Dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah mengenai kewajiban zakat atas tanah yang disewakan adalah Al-Qur'an surat Al Baqarah 267 dan Al-An'am ayat 141 dan Hadits yang diriwayatkan Abu Daud.

B. Saran-saran

Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran antara lain:

1. Agar pemerintah melalui instansi terkait mengambil langkah-langkah positif dalam hukum zakat di Indonesia. Agar masyarakat dapat

melaksanakan hukum tersebut dengan baik dan tertib, sehingga dapat berjalan dengan lancar.

2. Agar pemerintah (melalui instansi terkait) mengkoordinir hal pelaksanaan zakat dengan intensif, sehingga terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan hukum itu sendiri.
3. Kepada para ulama, intelektual muslim dan para pemikir dalam ilmu fikih agar dapat memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat tentang cara mempergunakan hukum zakat, sebagai suatu jalan untuk mengatasi problematika kehidupan semakin berat ini.
4. Kepada para hartawan Islam khususnya dan umat Islam umumnya, hendaknya mempelajari hukum zakat dengan baik dan dapat melaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum yang sebenarnya.

C. Penutup

Dengan penuh rasa syukur dan ucapan alhamdulillah kehadirat Allah SWT karena berkat hidayah, taufiq dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan dan pembahasan skripsi ini. Akan tetapi merasa bahwa dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini masih banyak terjadi kekurangan atau mungkin kesalahan-kesalahan. Hal ini tidak lain karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis, sehingga penulis mengharapkan sekali atas saran, kritik dan sumbangan pemikiran guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis mempunyai suatu harapan, semoga penulisan dan pembahasan tulisan ini dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah pengetahuan khususnya kepada penulis sendiri dan kepada para pembaca pada

umumnya. Harapan terakhir semoga penulisan ini akan mendapatkan ridla dari Allah SWT

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, K.H.E., *Perbandingan Mazhab*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1997, cet. 4.
- Abidin, Muhammad Amin Syahir ibn, *RaddalMuhtar*, juz II, Beirut Libanon : Dar Fikr, 1966
- Al-Asqalani, Al Hafshah Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, (Terj) Mahrus Ali, *Terjemah Bulughul Mar'am*, 1995, cet. Pertama.
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2006.
- Al-Barik, Haya Binti Mubarak, *Mausu'ah Al Mar'atul Muslimah*, (Terj) Amir Hamzah Fachrudin, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta : Darul Falah, 1323 H, cet. Pertama.
- Al Ghazali, Imam, *Ihya Ulumuddin*, (Terj) Purwanto, *Ihya Ulumuddin*, Bandung : Marja, 2003.
- Al-Jazari, Abu Bakr Jabir, *Minhajul Muslim*, (Terj) Fadli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta : Darul Falah, 2002, cet.pertama.
- Al-Jazyry, Abdurrahman, *Kitab Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah*, Juz I, Beirut Libanon : Dar Fikr, t.th
- Al – Kasani Al – Hanafi, Al- Imam Alauddin Abi Bakri Mas'ud, *Badaiu 'Al – Sanai*, Juz II, Beirut Libanon: Dar Al Fikr, 1996.
- Al-Mawardi, Imam, *Al Ahkam Assulthaniyyah fi Al - Wilayah ad –Diniyyah*, (Terj), Fadli Bahri, *Al- Ahkam Assulthaniyyah*, Jakarta : PT. Darul Falah, 2006.
- Al-Qurthubi, Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, Juz I, Semarang : Toha Putra, tt.
- , *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, (Terj) Imam Ghazali Said, Ahmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid : Analisa Fiqh para Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007, cet. 3.
- Al—Zuhayly, Wahbah, *Al – Fiqh Al- Islami Waadillatuh*, (Terj) Agus Efendi, Bahrudin, Fannany, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995.

- Arifin, Bey, A.Syinqithy Djamaludin, *Menuju Persatuan Paham Tentang Mazhab*, Surabaya : Bina Ilmu, 1985, cet. Pertama.
- Ash Shiddieqy, TM. Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab Da..... Membina Hukum Islam II*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, cet. Pertama.
- , *Pedoman Zakat*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1984, cet. 5
- Asy Syarqawi, Abdurrahman, *A'imah al Fiqh al-Tis'ah*, (Terj) al-Hamid al-Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Mazhab*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2000, cet. Pertama.
- Bakr, Sayid, *I'anat at-Thalibin*, Juz II, Beirut Libanon : Daar al Fikr, t.th.
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994, cet. Pertama.
- Bastani, Hepi Andi, *101 Kisah Tabi'in*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2006, cet. Pertama.
- Bukhori, Imam, *Shahih Bukhori*, Juz I, Semarang: Toha Putra, t. th
- , *Shahih Bukhori*, Juz III, Semarang: Toha Putra, t. th
- Dahlan, Abdul Aziz, el-al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Uchtiar Baru Van Hoeve, 1997, cet.1
- Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Depag, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang : CV. Al-Wa'ah, 1995.
- Farid, Syaikh Ahmad, *Min A'lam As-Salaf*, (Terj) Masturi Ilham, Asmu'I Taman, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007, cet. 2.
- Hawwa, Said, *Al – Mustakhlash Fi Tazkiyatil – Anfus*, (Terj), Abdul Amin, Rusdi, *Musdar, Tazkiyatun Nafs*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2005.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002, cet. 2.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, cet. 4.
- Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, Jakarta : Erlangga, 1990.

- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995, cet. Pertama.
- Karim, Adiwarmanto Aswar, *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, cet. Pertama.
- Latifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Kasus Pelaksanaan Zakat Profesi di BAPELAZIS Depag Kendal)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2006.
- Lutfi, Endang Fitriah, *Analisis Pemikiran M. Rasyid Rida Tentang Ibn -----*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah, Semarang: Perpustakaan Fakultas IAIN Walisongo, 2006
- Mannan, MA., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta :PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Kencana, 2006, Cet. Pertama.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *AL-Fiqhu 'Ala al Madzahib*, (Terj) Team Basrie Pres, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Basrie Press, 1991, cet. Pertama.
- Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2002.
- Muqaarabin, H., *Fiqh Awan Lengkap*, Demak :Media Ilmu, 1997, cet. Pertama
- Mursi, Muhammad Said, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2007, cet. Pertama
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Juz III, Beirut: Dar al Kitab al Alamiah, t. th .
- Muthahhari, Murtadha & M. basirAsh Shadr, *Pengantar Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993, cet. Pertama, hal.194
- Nasution, Lahmudin, *Fiqh I*, Jakarta :Logos, 2003.
- Nawawi, Imam, *Mukhtashor Riyadhus Sholihiiin*, (Terj) Abu Khodijah Ibnu Abdurrohman, *Ringkasan Riyadush Sholihin*, Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2006, cet. Pertama.
- Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama / IAIN, *Ilmu Fiqh I*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1982.

- Qadir, Abdurrahman, *Zakat : Dalam Dimensi Mazhab dan Sosial*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001, Cet. Kedua.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqhus Zakat*, (terj Salman Harun dkk, Jakarta : Lentera Antar Nusa, 1996, cet.4.
- Rifai, Moh., *Salomo*, Terjemaham *Khulasoh Kifayatul Akhyar*, Semarang : Toha Putra, 1978
Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, Jakarta : UI Pres, 1988.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqih Kontektual : Dari Normatif ke Pemahaman Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, Cet. Pertama.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, (Terj) Mahyudin Syaf, *Fikih Sunah*, Bandung: Ma'arif, 1993.
- , *Fiqhus Sunnah*, Beirut Libanon : Dar Al-Fikr, tth
- Salthut, Mahmut, *Muqaaranatul Madzaahib Fil Fiqhi*, (terj) Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Fiqih Tujuh Mazhab*, Bandung : Pustaka Setia, 2000, cet.pertama.
- Shidik, Safiudin, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta PT Intimedia Cipta Nusantara, 2004, Cet.Pertama.
- Sudjana, Nana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1999.
- Sururi, *Rekonstruksi Nishab Zakat Mal (Telaah Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah, Semarang: Perpustakaan Fakultas IAIN Walisongo,2004
- Syaikh Nadhom, Al Alamah Hamman Maulana, *Al – Fatawa Al Hindy*, Beirut Libanon: Dar Fikr, t. th.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Al-Jami Fii Fiqhi An-Nisa*, (Terj) M. Abdul Ghoffar E.M, *Fiqh Wanita*, Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1998, cet. Pertama.
- Website, *Panduan Praktis Menghitung Zakat*, Jakarta : Yayasan Al Sofwa.
- Yahya, Tamar, *Hayat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*, Solo : CV. Ramadhani, 1984, cet. Pertama.
- Zahra, M. Abu, *Ushul al Fiqh*, (Terj) Saifullah Maksun, Selamat Basir, Mujib Rohm at, Hamid Ahmad, Hamdan Rosyid, Ali Zawawi, Fuad Falahuddin, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ieda Fithria Baria
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 25 Juli 1983
Alamat Rumah : Jl. Kalirejo, Banjardowo RT 06 RW VI Genuk
Semarang

Jenjang Pendidikan :

1. SD Banjardowo 2, Lulus tahun 1995
2. SMP Al-Azhar Semarang, Lulus tahun 1998
3. MAN 2 Semarang, Lulus tahun 2001
4. IAIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah

Semarang, Agustus 2008

Penulis

IEDA FITHRIA BARIA